

**PANDANGAN IBNU ABIDIN TENTANG
KEABSAHAN TALAK MELALUI TULISAN DALAM
KITAB *RADD AL-MUHTĀR 'ALĀ AL-DURR AL-
MUKHTĀR***

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

ARIZKA RAYHANI NADHROTUNNISA

2002016044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

**PANDANGAN IBNU ABIDIN TENTANG
KEABSAHAN TALAK MELALUI TULISAN DALAM
KITAB RADD AL- MUHTĀR ‘ALĀ AL-DURR AL-
MUKHTĀR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

ARIZKA RAYHANI NADHROTUNNISA

2002016044

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Arizka Rayhani Nadhrotunnisa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Arizka Rayhani Nadhrotunnisa
NIM : 2002016044
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pandangan Ibnu Abidin Tentang Keabsahan Talak Melalui
Tulisan dalam Kitab *Radd al-Mukhtâr 'alâ al-Durr Al-Mukhtâr*

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 April 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Pembimbing II

Yanita Dewi Septiana, MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://ishwalisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Arizka Rayhani Nadhrotunnisa
NIM : 2002016044
Judul : Pandangan Ibnu Abidin Tentang Keabsahan Talak Melalui
Tulisan dalam Kitab *Radd al-Muhtār 'alā al-Durril Mukhtār*

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 17 Mei 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 19790202 200912 1 001

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Penguji I

Penguji II

Hji. Lathifah Munawaroh, Dc. M.A.
NIP. 19800919 201503 2 001



Muhammad Svarif Hidayat, M.A.
NIP. 19881116 201903 1 009

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP. 19671113 200501 1 001

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 19760627 200501 2 003

MOTTO

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu (suami) dapat rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

(QS. 2 [al-Baqarah]: 229)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahillahirabbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. dengan penuh rasa syukur kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa hadir serta mengirimkan do'a dan kasih sayangnya, penulis persembahkan tulisan untuk

1. Ibuku tercinta, Ibu Inayati yang senantiasa memberikan do'a, motivasi, semangat, dan cinta kasihnya di setiap waktu dengan penuh keikhlasan.
2. Saudara kembarku, Arizki Rayhani Nadhrotunnisa yang selalu memberikan semangat bagi penulis tiada henti.
3. Pembimbing saya bapak Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Yunita Dewi Septiana, MA. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta pengetahuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan pengertian.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Arizka Rayhani Nadhrotunnisa
NIM : 2002016044
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan sesuai standar penulisan ilmiah.

Semarang, 24 April 2024

Deklarator



Arizka Rayhani Nadhrotunnisa
2002016044

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersana (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ –	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	Q
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I

أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U
------	----------------	----	---------

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ اِ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ	Ḍammah	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. *Syaddah*

Syaddah adalah *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِيمُ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang transliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang di tengah akan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus, dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārat Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakan
Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān
naṣīr al-Dīn al-Ṭūs
Abū Naṣr al-Farābī
Al-Ghazālī
Al-Munqiz min al- Ḍalāl*

ABSTRAK

Talak merupakan alternatif terakhir atas segala solusi pertikaian dalam rumah tangga. Pada dasarnya syari'at islam telah memperbolehkan talak, asalkan sesuai dengan syarat dan rukun keabsahannya. Talak dilihat dari segi penyampaiannya terdapat tiga macam, yakni talak yang disampaikan dengan lisan, tulisan dan isyarat. Talak yang dilakukan melalui tulisan yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri dalam bentuk tulisan baik melalui kertas ataupun media tertulis lainnya. Hukum talak di Indonesia menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Namun di sisi lain, Ibnu Abidin, salah satu ulama *mutaakhirin* berpendapat bahwa talak melalui tulisan selagi tulisan tersebut jelas dan dapat dipahami, maka hukumnya sah atau jatuh talak.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif doktrinal yaitu mengkaji literatur terkait dengan objek penelitian dengan menekankan pada kebenaran dan keadilan suatu argumentasi yang dijadikan landasan hukum. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan dengan teknik pustaka/dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis, yaitu menyusun data-data yang ada, kemudian digambarkan dan dijelaskan secara objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Abidin dalam menguraikan talak melalui tulisan menggunakan dasar hukum adat kebiasaan. Penetapan hukum yang diberlakukan oleh Ibnu Abidin tetap menekankan pada keefektifan, kejelasan, dan kebenaran dari tulisan, sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pendapat ini dinilai relevan dengan hukum talak di Indonesia dalam konteks alat bukti mengenai adanya kehendak suami untuk mentalak istrinya, sebab tulisan memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian pada sidang pengadilan.

Kata kunci : Talak, Pesan Tertulis, Ibnu Abidin

ABSTRACT

Divorce is the final alternative for all solutions to disputes in the household. Islamic Sharia allows divorce, as long as it complies with the terms and conditions of its validity. In terms of delivery, there are three types of divorce, namely divorce which is delivered verbally, in writing, and by gesture. Divorce carried out in writing is a divorce imposed by a husband on his wife in written form, either on paper or other written media. Divorce law in Indonesia states that a divorce can only be carried out in front of a court hearing after the court concerned has tried and failed to reconcile the two parties. However, on the other hand, Ibnu Abidin, one of the most recent scholars, thinks that divorce through writing as long as the writing is clear and understandable, then the law is valid or divorce occurs.

This research is library research using a doctrinal normative approach, namely reviewing literature related to the object of research by emphasizing the truth and justice of an argument that is used as a legal basis. The data source comes from secondary data. In writing this thesis, the author used a collection method using library/documentation techniques, then the data was analyzed using descriptive analysis, namely compiling existing data, and then describing and explaining it objectively.

The results of the research show that Ibnu Abidin in explaining talak through writing used the basis of customary law. The legal provisions enforced by Ibnu Abidin still emphasize the effectiveness, clarity, and truth of writing, so that the writing can be verified as true. This opinion is considered relevant to divorce law in Indonesia in the context of evidence regarding the husband's will to divorce his wife, because writing has legal force as evidence in court.

Keyword : Divorce, Written Massage, Ibnu Abidin

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya kepada seluruh hambanya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua baginda Nabi Agung, Nabi akhir zaman, beliau Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni Agama yang sempurna Agama Islam, serta yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusun menyadari akan minimnya wawasan keilmuan, sehingga dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang;
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. dan Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang periode 2019-2023 dan Ismail Marzuki, M.A., Hk. dan Ali Maskur, S.H., M.H. selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang periode 2024-2028.

4. Dr. Mahsun, M.Ag. selaku pembimbing I dan Yunita Dewi Septiana, MA. selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan juga staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum dengan pelayanannya;
6. Ibu tercinta, ibu Inayati yang senantiasa memberikan do'a, semangat, dan cinta kasihnya di setiap waktu sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh sukacita;
7. Saudara kembarku Arizki Rayhani Nadhrotunnisa;
8. Teman-teman yang berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis penulis selanjutnya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi generasi penerus dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 24 April 2024

Penulis

Arizka Rayhani Nadhrotunnisa

DAFTAR ISI

COVER	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Metode Penelitian.....	21
F. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN IBNU ABIDIN TENTANG TALAK, TULISAN, TALAK MELALUI TULISAN, DAN ADAT ATAU ‘URF.....	27
A. Tinjauan Umum Talak.....	27
1. Pengertian Talak.....	27

2. Dasar Hukum Talak.....	35
3. Macam-macam Talak.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Tulisan.....	44
1. Pengertian Tulisan.....	44
2. Media Komunikasi Penyampaian Pesan Tulisan	48
C. Pendapat Ulama tentang Talak melalui Tulisan.....	52
D. Tinjauan Umum tentang Adat atau ‘ <i>Urf</i>	59
1. Pengertian Adat dan ‘ <i>Urf</i>	59
2. Kehujjahan Adat atau ‘ <i>Urf</i>	61
3. Macam-macam Adat atau ‘ <i>Urf</i>	65
BAB III TALAK MELALUI TULISAN DALAM	
PANDANGAN IBNU ABIDIN.....	68
A. Biografi Ibnu Abidin.....	68
1. Kelahiran	68
2. Pendidikan dan Guru-gurunya.....	68
3. Karya-karya Ibnu Abidin.....	74
4. Sekilas Tentang Kitab <i>Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr</i> <i>al-Mukhtār</i>	75
5. Metode <i>Istinbāt</i> Hukum Ibnu Abidin	77
6. Pokok Pikiran Ibnu Abidin.....	84
B. Pemikiran Ibnu Abidin mengenai Talak Melalui Tulisan	87
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN	
TALAK MELALUI TULISAN MENURUT IBNU	
ABIDIN	97

A. Analisis Dasar Hukum Pemikiran Ibnu Abidin tentang Keabsahan Talak melalui Tulisan.....	97
B. Relevansi Pemikiran Ibnu Abidin tentang Keabsahan Talak melalui Tulisan dalam Konteks Talak di Indonesia.....	116
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan.....	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	139
A. Data Pribadi.....	139
B. Riwayat Pendidikan.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Pendapat Ibnu Abidin tentang Talak melalui Tulisan.....	103
-----------	---	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan *sunnatullah* atas penciptaan manusia yang berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, agar saling mengenal satu sama lainnya. Allah SWT menjadikan sebuah pertemuan (pernikahan) antara dua individu yang memiliki latar belakang pengalaman, lingkungan serta kepribadian yang berbeda.¹ Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan.²

Tujuan perkawinan yakni untuk mewujudkan keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi realita dalam kehidupan berkeluarga untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut tidaklah mudah, kerap kali dalam keluarga terjadi percekocokan ataupun pertengkaran antara suami dan istri yang pada akhirnya menyebabkan perceraian. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup, dan lain sebagainya terkadang muncul dalam kehidupan rumah

¹ Titi Aiza, 'Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6.1 (2021), 10.

² Aisyah Ayu Musyafah, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *Jurnal Crepido*, 2.2 (2020), 111.

tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta dapat mengancam sendi-sendi keluarga. Faktor-faktor tersebutlah yang dapat menimbulkan perselisihan-perselisihan yang sulit dan bahkan tidak dapat diperbaiki kemudian berakhir pada putusnya ikatan perkawinan dengan kata lain perceraian. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 113 menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan.

Perceraian dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Perceraian dalam Islam merupakan terjemah dari kata *al-talāq* yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Talak dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dalam rumah tangga ketika tidak ada jalan keluar lagi, sebab talak merupakan perkara yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

“Perkara yang halal namun paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah talak” (H.R. Abu Dawud dan Hakim).³

Adapun dalil tentang kebolehan talak dapat dilihat sebagai berikut:

³ Lihat Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz 6* (Mesir: Wijarah Alauqaf al-Mishriyyah), 406.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...” (QS. Al-Baqarah: 229).⁴

Pada ayat di atas, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, talak *raj’i* (talak satu dan dua), suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*, baik istrinya tersebut bersedia mau dirujuk atau tidak.⁵

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) *iddahnya* (yang wajar) ...” (QS. Ath-Thalaq: 1).⁶

Pada ayat tersebut, Wahbah az-Zuhaili, pelaksanaan talak harus dilakukan saat isteri dapat menjalankan masa

⁴ Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=229> diakses pada 24 November 2023 pada pukul 12.30 WIB.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, ‘*Al-Fiqh ‘ala Al-Mazahib Al-Khamsah*’, in Terjemahan Oleh Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, ‘*Fiqih Lima Mazhab*’ (Jakarta: Lentera, 2001), 451.

⁶ Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12> diakses pada 24 November 2023 pada pukul 20.06 WIB.

'*iddah* secara wajar. Tidak dibolehkan menalak isteri dalam keadaan haid, sebab hal itu akan menyusahkan isteri sebab lamanya masa idah yang ia lakukan, karena penghitungannya dimulai setelah suci.⁷

Kedudukan hukum talak berbeda di setiap kondisi yang dialami oleh seseorang. Faktor keadaan akan sangat mempengaruhi seperti apa hukumnya bagi seseorang. Adapun penjelasan hukumnya sebagai berikut⁸:

1. Talak Hukumnya Wajib

Hukum talak menjadi wajib, manakala terjadi pertikaian antara suami dan istri yang tidak bisa diselesaikan lagi melainkan hanya dengan jalan talak.

2. Talak Hukumnya Sunah

Hukum talak menjadi sunah, jika seorang suami/istri mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, meski salah satu diantara keduanya telah mengingtkan.

3. Talak Hukumnya Mubah

Hukum talak mejadi *mubah* (boleh), tatkala ada suami/istri yang mempunyai akhlak tidak terpuji, memperlakukan suami/istri dengan semena-mena, atau keberadannya menimbulkan bahaya yang mengancam salah satu pihak, baik suami atupun istri.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 377.

⁸ Honey Miftahuljannah, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, Dan Talak*, ed. by Anjelita Noverina (Jakarta: PT Grasindo, 2014), 141-142.

4. Talak Hukumnya Makruh

Hukum talak menjadi makruh apabila tidak ada alasan yang jelas, mengingat kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja namun tiba-tiba suami menjatuhkan talak.

5. Talak Hukumnya Haram

Kedudukan hukum ini berlaku manakala talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan, seperti halnya menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid, atau menjatuhkan talak dalam masa suci yang telah dicampurnya dalam masa suci itu.

Talak dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan dapat pula terjadi di luar kehendak suami istri. Dalam Islam sendiri, yang berhak menjatuhkan talak adalah suami. Sebab seorang suami merupakan orang yang bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangganya. Dalam menjatuhkan talak ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar talak tersebut dinilai sah. Adapun rukun talak secara umum yaitu suami (orang yang mentalak), istri (orang yang ditalak), *siġhat* talak (lafal yang menyebabkan putusny hubungan perkawinan).⁹

Ulama membagi lafaz talak menjadi dua macam yakni *ṣarīġ* (terang-terangan) dan *kināyah* (sindiran). Talak *ṣarīġ* yakni yang diucapkan secara terang-terangan menggunakan

⁹ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Waris)* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018), 186.

ucapan-ucapan yang biasa digunakan untuk menjatuhkan talak dalam tradisi masyarakat pada umumnya. Seperti berbagai kata yang diambil (*musytāq*) dari kalimat *al-talāq*. Misalnya, "Kamu tertalak", "Kamu perempuan tertalak" dan "Aku talak kamu", serta ucapan "Aku harus mentalakmu".¹⁰ Sedangkan talak *kināyah* adalah talak yang mengandung banyak makna, sehingga bisa ditakwilkan dengan makna yang berbeda-beda. Misalnya, "Urusanmu di tanganmu", "Pergilah engkau", "Pulanglah engkau kepada keluargamu", atau kata-kata sindiran lainnya. Talak yang diucapkan suami dengan menggunakan bahasa *kināyah* jika diniatkan mentalak maka talaknya sah, namun jika tanpa disertai niat mentalak merupakan ucapan yang sia-sia belaka (tidak terjadi talak).¹¹

Perceraian ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya ada beberapa bentuk, diantaranya: Pertama, talak dengan ucapan, yakni talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan lisan di hadapan istrinya dan istrinya mendengarkan secara langsung ucapan suaminya tersebut. Kedua, talak dengan tulisan yakni talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya dan istri memahami isi dan maksudnya. Ketiga, talak dengan isyarat yaitu talak yang dilakukan suami yang tunawicara dalam bentuk isyarat baginya sama dengan ucapan

¹⁰ Fifi Waladatus Sholihah Slamet Arofik, 'Talaq dalam Lintas Madzhab Fikih', *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 2.2 (2023), 11.

¹¹ Sudarto, 187.

yang dapat berbicara dalam menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan. Keempat, talak dengan utusan yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan.¹²

Talak yang dilakukan dengan ucapan langsung menurut jumhur ulama dianggap sah, karena secara jelas dan tegas suami sudah berniat untuk mentalak istrinya, dan istri berhadapan langsung dengan suami sehingga mereka saling memahami maksud ucapan talak tersebut. Adapun talak yang disampaikan dengan tulisan, dalam hal ini masih banyak menimbulkan perbedaan pendapat antar jumhur ulama. Imam Syaf'i, Imam Hambali berpendapat bahwa jika seorang laki-laki menulis kata talak dan jika dia niatkan, maka istrinya tertalak karena surat berisikan huruf-hurufnya yang dipahami sebagai tulisan talak. Namun jika tulisan tersebut tidak disertai dengan niat, maka tidak terjadi talak, karena tulisan mengandung kemungkinan terjadinya talak dan mengandung kemungkinan mencoba tulisan. Sedangkan menurut Imam Hanafi terjadi talak yang berupa surat yang memiliki gambaran seperti kalimat yang jelas-jelasan, dan dalam surat yang tidak memiliki gambaran seperti sindiran yang membutuhkan niat.¹³

Sedangkan mazhab Maliki menyatakan bahwa barangsiapa menuliskan talak dengan penuh tekad dan tidak

¹² M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 117.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 341.

memiliki keraguan mengenainya, maka dilazimkan talak untuknya. Jika dia menulis talak tanpa disertai dengan niat atau dia tidak bertekad untuk talak pada saat dia tengah menulis, maka dilazimkan talak untuknya dengan hanya sekadar tulisan "tertalak". Bahkan jika dia merasa ragu-ragu, maka tidak terjadi talak selama tulisan tersebut tidak keluar dari tangannya, dan dia berikan kepada orang yang akan menyampaikannya, dan sampai ke tangan si istri atau ke tangan wali si istri. Jika tulisan tersebut dia keluarkan dari tangannya, berarti dia bertekad untuk melakukan talak. Talaknya terjadi dengan dia keluarkan tulisan tersebut, meskipun dia tidak sampaikan kepada yang bersangkutan. Jika dia keluarkan tulisan tersebut tanpa niat, dan tulisan tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka menurut pendapat yang paling rajih surat tersebut tidak menjadi lazim.¹⁴

Terkait perceraian, Indonesia menganut asas mempersulit perceraian sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e yang menjelaskan bahwa Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk itu harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan. Pada Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Lihat Abu Qasim Ibnu Juzayy al-Kalbi, *Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Maktabah al-Syāmilah), 153. dan lihat Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, 340.

dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut¹⁵:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dan dipertegas lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, yaitu¹⁶:

7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Keharusan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana tertuang dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan pihak suami. Tanpa upaya seperti ini, hak-hak kaum perempuan akan terabaikan, suami akan menjatuhkan talak semaunya saja, kapan saja, dan dimana pun sesuai kehendak hatinya. Selain itu, ketentuan ini juga memberikan peluang bagi hakim yakni untuk berupaya mendamiakan kedua belah pihak agar dapat mewujudkan kembali pasangan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* terhadap pasangan yang tengah berselisih.¹⁷

Di Indonesia telah ada putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/Ag/1981 yang mengharuskan adanya saksi dalam mengucapkan ikrar talak, jika talak tanpa dihadiri dua orang saksi, maka tidak sesuai dengan hukum Islam, dimana dalam

¹⁶ *Kompilasi Hukum Islam*.

¹⁷ Eva Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Sofiawati and Muhamad Dani Somantri, 'Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia', *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11.1 (2020), 97.

praktinya dilakukan oleh hakim majelis. Pelaksanaan persaksian ikrar talak dilakukan bersamaan dengan pengucapan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Keharusan persaksian talak di depan pengadilan merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi angka perceraian, sehingga pihak-pihak yang akan melakukan perceraian akan mengukur baik dan buruknya. Bahkan, suami yang sudah niat menceraikan isterinya terkadang membatalkan niatnya, karena ia telah diberi nasehat, baik oleh mediator maupun hakim yang memeriksanya sebelum perkaranya diputuskan. Dengan demikian, talak tidak dapat dijatuhkan secara langsung tanpa melalui proses dan tatacara menjatuhkan talak.¹⁸

Kaitannya dalam hal ini, Ibnu Abidin, salah satu ulama mutaakhirin yang corak pemahaman fikihnya bermazhab Hanafi dalam salah satu kitab hasil karyanya yang masyhur yakni *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* mendefinisikan talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan lafaz tertentu dan berpendapat bahwa talak melalui tulisan hukumnya sah.

الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَرْسُومَةٍ وَعَيْرِ مَرْسُومَةٍ، وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ
أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَمَعْنُونًا مِثْلَ مَا يُكْتَبُ إِلَى الْعَائِبِ؛ عَيْرٌ

¹⁸ Makinudin, 'Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr Dan 'Am)', *Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 01.01 (2011), 87.

الْمَرْسُومَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَصَدْرًا وَمُعْنُونَ، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ :
 مُسْتَبِيْنَةٌ وَعَبْرٌ مُسْتَبِيْنَةٌ. فَالْمُسْتَبِيْنَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيْفَةِ
 وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ ؛ وَعَبْرُ الْمُسْتَبِيْنَةِ
 مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ. فَفِي
 عَبْرِ الْمُسْتَبِيْنَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِيْنَةٌ
 لَكِنَّهَا عَبْرٌ مَرْسُومَةٌ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ، وَإِلَّا لَا؛ وَإِنْ كَانَتْ
 مَرْسُومَةٌ يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ¹⁹

Talak melalui tulisan, ia berpendapat: terdapat dua jenis tulisan: yakni tulisan yang tergambar dan tulisan tidak memiliki gambar. Yang dimaksud dengan tulisan yang tergambar (marsūmah) adalah tulisan yang menuliskan nama orang yang mengeluarkannya, menuliskan tujuan pesan/surat, serta arah-arah kepadanya. Dan tulisan yang tidak tergambar (ghairu marsūmah) adalah yang tidak menuliskan nama orang yang menulisnya, tidak menuliskan tujuan pesan/suratnya, sebagaimana surat pada umumnya. Dan menurutnya, talak dengan tulisan juga berupa jelas (mustabīnah) dan tidak jelas (ghairu mustabīnah). Tulisan yang jelas (mustabīnah) adalah tulisan yang nampak, seperti di tuliskan di lembaran-

¹⁹ Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), 455-456.

lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau yang memungkinkan untuk dipahami dan di baca. Sedangkan tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah) adalah seperti yang ditulis di udara, di atas air, atau segala sesuatu yang tidak memungkinkan menjadikan tulisan tersebut dipahami atau dibaca. Dalam hal tulisan-tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah), talak tidak terjadi meskipun ia meniatkannya. Kalaupun tulisannya dapat terbaca (mustabīnah) akan tetapi tidak jelas pengirim dan penerimanya (ghairu marsūmah) namun disertai dengan niat, maka terjadi talak, kecuali jika tidak disertai dengan niat maka tidak terjadi talak. Jika tulisannya tertera alamat pengirim dan penerimanya (marsūmah) maka jatuh talak baik disertai dengan niat ataupun tidak.

Selain itu, jika melihat arus teknologi sarana komunikasi yang semakin berkembang, talak melalui tulisan dapat diqiyaskan dengan pesan melalui *Sms, E-mail, Whatsapp, Messenger*, atau media tertulis lainnya. Dengan menjatuhkan talak melalui tulisan akan sulit terjadi dialog apabila menghadirkan saksi dan penengah/*arbitrator (hakam)*. Mengingat *hakam* memiliki peran penting guna mendamaikan serta membantu menyelesaikan perselisihan antara keduanya (suami dan istri).

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam mengenai persoalan yang ada dalam sebuah skripsi dengan judul “PANDANGAN IBNU ABIDIN TENTANG

KEABSAHAN TALAK MELALUI TULISAN DALAM KITAB *RADD AL-MUḤTĀR ‘ALĀ AL-DURR AL-MUKHTĀR*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dasar hukum pemikiran Ibnu Abidin tentang keabsahan talak melalui tulisan?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Abidin tentang keabsahan talak melalui tulisan dalam konteks talak di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum pemikiran Ibnu Abidin tentang keabsahan talak melalui tulisan.
- b. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Ibnu Abidin tentang keabsahan talak melalui tulisan dalam konteks talak di Indonesia.

2. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Secara Teoritis
Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga di Indonesia mengenai menjatuhkan talak melalui tulisan.
- b. Secara Akademis
Menambah khazanah keilmuan umat Islam dan menjadi bahan refleksi kepada para pembaca.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini, penulis menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah:

1. Skripsi karya Nur Hidayah dengan judul “Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani dan Imam Al-Imroni)”, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Al-Kasani berpendapat bahwa talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, atau dalam fikih disebut *dengan talāq bi al-kitabah*, hukumnya sah. Menurutnya, talak yang dilakukan dengan ucapan sah, sehingga talak dengan tulisanpun juga sah, dengan syarat lafalnya jelas dan ditulis pada media yang nampak, membekas, sehingga mampu dilihat oleh mata. Pendapat Imam al-Imroni yang mewajibkan talak tetap dilakukan dengan ucapan disertai niat, dan tidak boleh hanya dengan surat ataupun media

tertulis lainnya. Kekuatan dalil Imam al-Imroni lebih kuat daripada Imam al-Kasani. Imam al-Kasani menggunakan dasar hukum hadis *ṣahīh* yang diriwayatkan oleh Abdullah bin ‘Abbas, sedangkan Imam al-Imroni menggunakan dalil aqlinya yang menyatakan *ṭalaq bi al-kitabah* tidak sah apabila tidak dilakukan secara lisan dengan disertai niat dan qiyas. Dan jika pendapat Imam al-Imroni digunakan di Indonesia, kemaslahatan yang didapat yakni menjadikan masyarakat Indonesia masa kini tidak dengan mudah bermain-main talak. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Dimana penulis akan meneliti tentang keabsahan talak melalui tulisan menurut pandangan Ibnu Abidin.²⁰

2. Skripsi karya Annisa Hanifah dengan judul “Status Hukum Talak Melalui Short Message Service (SMS) dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam dan Perlindungan Hukum”, tahun 2016, Universitas Brawijaya. Dalam skripsi ini Annisa mengemukakan bahwa menurut hukum Islam, talak yang di ikrarkan melalui SMS adalah sah, karena SMS dapat di persamakan dengan surat. Sedangkan dalam UU Perkawinan memandang SMS hanya dapat berlaku sebagai alat bukti

²⁰ Nur Hidayah, ‘*Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani Dan Imam Al-Imroni)*’ (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

dalam proses pengadilan, talak melalui SMS tidak merubah status pernikahan suami istri di mata hukum. Talak melalui SMS menimbulkan ketidakjelasan status bagi masing-masing pihak terutama untuk pihak istri. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Skripsi yang ditulis oleh Annisa objek penelitiannya berupa talak melalui SMS memfokuskan pada UU Perkawinan dan KHI. Disini penulis akan memfokuskan dan meneliti tentang keabsahan talak melalui tulisan menurut pandangan Ibnu Abidin yang kemudian akan direlevansikan dalam konteks talak di Indonesia.²¹

3. Skripsi karya M. Lukman Hakim dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak melalui Media Elektronik Handphone”, tahun 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi tersebut peneliti menyampaikan mekanisme talak dalam Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut hukum Islam talak melalui media handphon/telepon baik hanya berupa suara atau disertai dengan wujud pihak yang berkomunikasi dalam bentuk gambar (*video call*) talak tersebut dinyatakan sebagai talak yang sah. Sedangkan talak melalui media

²¹ Annisa Hanifah, ‘*Status Hukum Talak Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam Dan Perlindungan Hukum*’ (Universitas Brawijaya, 2016).

elektronik handphon yakni SMS mayoritas ulama menegaskan bahwa talak melalui SMS hukumnya sah, karena SMS dapat diqiyaskan dengan talak melalui tulisan surat. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti penulis. Karena skripsi Lukman memfokuskan pada hukum Islam, namun disini penulis akan meneliti tentang keabsahan talak melalui tulisan menurut pandangan Ibnu Abidin dan menelusuri dasar hukum yang ia gunakan yang kemudian direlevansikan dalam konteks talak di Indonesia.²²

4. Jurnal Menara Ilmu oleh Desi Asmaret dengan judul “Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)”, Volume 12 Nomor 6 tahun 2018. Dalam penelitiannya tersebut menyampaikan bahwa hukum talak melalui media sosial seperti SMS, Face Book, *Chat* (BBM, YM, *Skype*, dan *WhatsApp*). Adalah sah dan diqiyaskan kepada talak dengan tulisan dengan illatnya adalah keduanya merupakan pesan cerai melalui teks yang bukan verbal (lisan). Para ulama fikih (*fuqahā'*) sepakat bahwa hal itu efektif jatuh talak. Menurutnya untuk menutup pintu dari tindakan semena-mena dari seorang suami kepada istrinya dengan sikap yang merendahkan kaum perempuan, maka hukum bagi orang yang mentalak melalui media sosial

²² M L Hakim, ‘*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*’ (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

adalah makruh atau lebih baik dilarang. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti penulis. Karena dalam penelitian tersebut objek penelitiannya mengenai talak melalui media sosial, selain itu fokus pembahasannya pada hukum Islam. Namun disini penulis akan memfokuskan dan meneliti tentang talak melalui tulisan menurut pandangan Ibnu Abidin yang kemudian akan direlevansikan dalam konteks talak di Indonesia.²³

5. Jurnal Al-Hukama oleh Ahmad Ropei dan Ramdani Wahyu Sururie dengan judul “Dinamika Penjatuhan Talak melalui Whatsapp dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam”, Volume 11 Nomor 1 tahun 2021. Dalam penelitian tersebut menyampaikan bahwa penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* dihukumi sah dalam arti jatuh talak dengan diqiyaskan kepada penjatuhan talak melalui media tulisan seperti surat. Illat yang dimiliki *WhatsApp* dan surat adalah sama terutama dalam hal keduanya adalah media komunikasi yang berupa tulisan yang berisikan pesan talak. Tulisan dalam hal ini, didudukkan setara dengan ucapan. Namun demikian, pendapat berbeda dikemukakan oleh Ibnu Hazm yang berpandangan, bahwa penjatuhan talak melalui tulisan seperti dengan menggunakan media *WhatsApp*, tidak dihukumi jatuh

²³ Desi Asmaret, ‘Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)’, *Menara Ilmu*, 12.6 (2018).

talak. Menurutnya sekalipun jumbuh ulama berpendapat bahwa penjatuhan talak melalui media *WhatsApp* hukumnya sah, namun memberikan kemudahan menjatuhkan talak secara semena-mena terhadap perempuan adalah hal yang harus dihindari. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Disini penulis akan meneliti tentang keabsahan talak melalui tulisan menurut pandangan Ibnu Abidin yang mana dalam pendapatnya beliau sangat rinci dalam menggolongkan jenis tulisan, dan menelusuri dasar hukum yang ia gunakan yang kemudian direlevansikan dalam konteks talak di Indonesia.²⁴

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni pada sumber data, waktu, dan media komunikasi yang semakin maju. pada penelitian terdahulu kebanyakan bersumber dari media komunikasi yang dikaji melalui hukum Islam ataupun Undang-Undang, sebagian lagi membahas mengenai studi komparasi antara dua pendapat ulama, serta belum ada yang membahas tentang relevansi keabsahan talak melalui tulisan dengan konteks talak di Indonesia.

Oleh sebab itu, maka penelitian ini menurut penulis layak untuk dilaksanakan.

²⁴ Ahmad Ropei and Ramdani Wahyu Sururie, 'Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam', *Al-Hukama*, 11.1 (2021).

E. Metode Penelitian

Metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yakni membahas studi dokumen, yang mana dapat berupa kumpulan berkas atau data seperti buku, kitab-kitab fiqih, catatan, dan lain sebagainya. Studi pustaka/dokumentasi merupakan tindakan menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, dimana pada umumnya meliputi data sekunder bersifat pribadi dan data sekunder bersifat publik seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, jurnal, dan sebagainya.²⁵

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan normatif doktrinal yaitu mengkaji keaslian dan kerangka berpikir Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr Al-Mukhtār* dalam mengemukakan argumentasinya mengenai konsep tersebut.

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2020), 217.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data merupakan bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengelolaan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta.²⁶ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni dengan menyajikan data-data yang ada dengan kata-kata atau penjelasannya bukan dengan bentuk angka.

b. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Sebuah kumpulan data dapat diperoleh dari sumber langsung tanpa perantara pihak lain (data primer), atau diperoleh dari sumber data tidak langsung namun melalui sumber lain (sekunder).²⁷ Dalam penelitian doktrinal, tidak dikenal istilah data, melainkan bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang didapatkan penulis diperoleh dari buku-buku literatur, peraturan perundangan, majalah ilmiah, jurnal, laporan penelitian serta kamus. Bahan-bahan hukum yang dimaksud dibagi menjadi tiga, meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

²⁶ Suteki and Taufani, 211.

²⁷ Suteki and Taufani, 212.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber pertamanya. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni kitab *Radd al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.²⁸ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku atau kitab-kitab fiqih, peraturan perundang-undangan, dan tulisan-tulisan ilmiah, dokumen, dan sebagainya yang berkaitan dengan talak melalui tulisan atau yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 54.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni berupa kamus bahasa arab, kamus hukum, ensiklopedia, artikel, indeks, dan bibliografi.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan melalui studi pustaka/dokumentasi, yaitu pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan penelaahan terhadap kitab-kitab, buku-buku, notulensi, transkrip, catatan, artikel, dan sebagainya dengan mengategorikan berdasarkan bahan-bahan hukumnya.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah tahapan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analisis, yakni analisis data yang dilakukan dengan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum secara objektif.²⁹

²⁹ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 37.

Selain itu, dalam proses penyimpulan data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan penelaahan logika berfikir secara deduktif, yakni logika berfikir dari umum ke khusus. Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan memaparkan sedemikian rupa dengan menganalisis segala hal yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Dengan ini diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan penelitian ini dibagi ke dalam 5 (lima) bab, dan dalam setiap babnya terdiri dari sub bab pembahasan. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I yaitu Pendahuluan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II memuat serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang diambil penulis. Dalam bab ini membahas tentang pengertian talak, dasar hukum talak, syarat dan rukun talak, pembagian talak, pendapat ulama tentang talak melalui tulisan, fenomena talak melalui tulisan di media elektronik, regulasi tentang talak dalam hukum positif, tinjauan umum tentang tulisan, dan tinjauan umum tentang adat atau *'urf*.

BAB III, memuat pemikiran Ibnu Abidin tentang talak melalui tulisan. Berisi tentang biografi Ibnu Abidin, karya-karya Ibnu Abidin, latar belakang sosiologis, historis pemikiran Ibnu Abidin, dan pemikiran Ibnu Abidin mengenai talak melalui tulisan.

BAB IV, berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya dengan menganalisis mengenai menjatuhkan talak melalui tulisan dalam pandangan Ibnu Abidin yang berisikan dasar pemikiran yang digunakan Ibnu Abidin tentang talak melalui tulisan dan relevansinya dalam konteks talak di Indonesia.

BAB V yaitu penutup. Bab ini memuat kesimpulan yaitu menarik inti dari rumusan masalah, disamping itu terdapat saran-saran, daftar pustaka, dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN IBNU ABIDIN TENTANG TALAK, TULISAN, TALAK MELALUI TULISAN, DAN ADAT ATAU ‘URF

A. Tinjauan Umum Talak

1. Pengertian Talak

Kata talak dalam bahasa Arab berasal dari kata الطلاق artinya melepaskan, mengangkat tali pengikat. Tali pengikat yang dimaksud yakni ikatan pernikahan. Secara bahasa, talak berarti pelepasan atau melepaskan.¹ Sedangkan menurut *syar'ī*, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dengan lafaz talak atau sesamanya.²

Kata talak dalam keumuman masyarakat, dipahami sebagai sebuah perceraian/perpisahan yang terjadi antara suami istri. Maka dari itu, oleh masyarakat Indonesia kata talak sendiri sudah menjadi bahasa sehari-hari sehingga jika menyebutkan talak sama artinya dengan perceraian.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, talak adalah terlepasnya ikatan pernikahan dengan lafaz talak dan yang sejenisnya, atau mengangkat ikatan pernikahan secara

¹ Syaikh Shalih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Terjemahan Oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2016), 888.

² Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Terjemahan Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 255.

langsung atau ditanggihkan dengan lafaz yang dikhususkan dapat berupa tulisan ataupun isyarat, seperti lafaz *bā'in*, *haram*, *itlāq*. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak *bā'in*. sedangkan ditanggihkan maksudnya ialah setelah selesai masa 'iddah yang berbentuk talak *raj'ī*.³

Menurut Dahlan Idhami, lafaz talak berarti melepaskan ikatan, yaitu putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan ucapan lafaz yang khusus seperti talak dan *kināyah* (sindiran) disertai dengan niat talak.⁴

Talak merupakan perbuatan yang diperbolehkan menurut agama Islam, tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, sebab perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun dibenci oleh Allah swt. Maka dari itu, sekalipun syari'at memperbolehkan, perceraian tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki, harus dengan beberapa pertimbangan supaya tidak menimbulkan kemadharatan terhadap kedua belah pihak.

Talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya, dan cara-

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 318.

⁴ Dahlan Idami, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984), 64.

cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Dimana apabila rumah tangga tersebut dipertahankan justru akan menimbulkan kesengsaraan dan konflik yang lebih hebat apabila dilanjutkan.⁵

Talak dalam Undang-Undang Perkawinan diistilahkan dengan perceraian. Undang-undang perkawinan tidak mendefinisikan secara rinci mengenai perceraian, undang-undang hanya menyatakan bahwa perceraian merupakan sebab putusnya suatu perkawinan. Akan tetapi Undang-undang Perkawinan sedikit menyinggung aturan pelaksanaan perceraian yang mengharuskan perceraian dilakukan didepan sidang pengadilan, dan dilaksanakan sebagaimana aturan Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”⁶

Lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia menguraikan pengertian talak sebagai berikut:

⁵ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 214.

⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Pasal 117:

“Talak ialah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131”.⁷

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, talak didefinisikan sebagai suatu ikrar suami terhadap istri yang berupa perkataan cerai yang diucapkan dihadapan sidang Pengadilan Agama sesuai dengan prosedur pengajuan talak. Prosedur dalam mengajukan talak harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku, dapat berupa syarat administrasi dan syarat non administrasi yang berupa alasan-alasan suami mengajukan talak. Sebaliknya, jika ada salah satu syarat ketentuan tidak terpenuhi, dan tidak adanya cukup alasan ke arah perceraian, maka perngadilan dapat menolak pengajuan talak tersebut.

Oleh sebab itu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama harus ada alasan-alasan tertentu sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut⁸:

⁷ *Kompilasi Hukum Islam.*

⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dan dipertegas lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, yaitu⁹:

7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

⁹ *Kompilasi Hukum Islam.*

Undang-undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah, dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas sebagai syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan cerai atau talak di Pengadilan Agama. Sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi, maka Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan perceraian yang telah diajukan di Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut fikih alasan yang dibenarkan untuk terjadinya talak antara lain¹⁰:

1. Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik;
2. Perilaku buruk isteri dan atau suami;
3. Pembangkangan isteri terhadap suami;
4. Perilaku *zalim* suami terhadap isteri;
5. Suami atau isteri tidak mampu menjalankan kewajiban;
6. Suami atau isteri melakukan tindakan maksiat, seperti mabuk dan lain-lain; dan
7. Buruknya perilaku suami atau isteri terhadap orang tua pasangannya.

Sebagaimana fikih memandang talak sebagai sesuatu yang awalnya tidak diperbolehkan, maka untuk keabsahannya fikih membolehkan talak dengan rukun dan

¹⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019), 131.

syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Suami, talak seorang suami baru sah apabila memenuhi tiga syarat berikut:
 - a. Berakal sehat, para ulama sepakat bahwa seorang suami yang gila tidak sah jika menjatuhkan talak. Artinya gila dalam hal ini karena hilangnya akal yang sakit atau hilang akal karena rusaknya syaraf otaknya.¹¹
 - b. Baligh, sebagian ulama sepakat bahwa talak yang dijatuhkan anak kecil hukumnya tidak jatuh talak, sekalipun dia belum *mumayyiz* atau telah *mumayyiz* (bisa membedakan bahaya, manfaat, baik, dan jelek). Sebab jika dilakukan oleh orang yang belum dewasa maka menjatuhkan talak bisa berbahaya dan dapat menimbulkan dampak buruk bagi yang ditalak, sedangkan anak kecil belum memiliki beban *taklif* (beban kewajiban syari'ah).¹²
 - c. Atas kemauan sendiri, mayoritas ulama sepakat bahwa talak orang yang dipaksa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebab, kehendak dan kerelaan melakukan perbuatan menjadi dasar *taklif* dan pertanggungjawaban.

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtahid Jilid 2*, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 160.

¹² Abdul Syukur Al-Azizi, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Kaktus, 2017), 236.

Oleh karena itu, orang yang dipaksa melakukan sesuatu (termasuk menjatuhkan talak) tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹³

2. Istri, seorang suami hanya berhak menjatuhkan talak kepada istrinya sendiri. Sebuah talak dinyatakan tidak sah apabila diucapkan dan dijatuhkan terhadap istri orang lain. Talak bagi istri dianggap sah apabila memenuhi syarat berikut¹⁴:
 - a. Istri berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suami.
 - b. Istri dalam perlindungan suami, seorang istri sah ditalak jika dia masih tetap berada dalam tanggung jawab suami, dalam hal ini termasuk istri yang masih menjalani masa ‘*iddah talak raj’i*’ atau talak *bā’in ṣughrā*.
3. *Ṣighat* talak, yakni lafaz yang menyebabkan putusannya hubungan pernikahan, baik secara langsung, menggunakan kata-kata sindiran, menggunakan tulisan, ataupun isyarat (bagi suami yang tuna wicara).
4. *Qaṣdu* atau sengaja, ucapan talak dari seorang suami kepada istrinya dengan kata-kata yang jelas menunjukkan maksud talak, bukan maksud lain.¹⁵

¹³ Abdul Syukur Al-Azizi, 237.

¹⁴ Rusyd, 165.

¹⁵ Abdul Syukur Al-Azizi, 238.

2. Dasar Hukum Talak

Mengenai dasar hukum talak, telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis, diantaranya sebagai berikut:

a. QS. al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ...”
(QS. al-Baqarah: 229).¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum talak ialah *mubah*, suami diperbolehkan mentalak istrinya, namun harus dengan cara yang baik yakni dengan memenuhi syarat dan rukun talak serta memenuhi hak-haknya baik perempuan tersebut merupakan istri yang baik ataupun istri yang buruk. Selain itu, ayat tersebut juga menunjukkan maksud bahwa talak yang dapat dirujuk hanya talak satu dan talak dua, sehingga apabila seorang istri telah ditalak tiga maka sudah tidak dapat dirujuk lagi.¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=229> diakses pada 3 Desember 2023 pada pukul 06.10 WIB.

¹⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 11*, Terjemahan Oleh Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika, 2020), 30.

b. Hadis

Adapun dalam sunah banyak sekali hadisnya, diantaranya sabda Nabi : “*Perkara halal namun paling dibenci oleh Allah Ta’ala adalah Talak*”. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia mentalak istrinya yang sedang menstruasi. Umar bertanya kepada Rasulullah, Beliau menjawab:

مُرُّهُ فَلْيُرْجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ
تَطْهَرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ
أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ هَا النَّسَاءُ

“Perintahkan dia untuk merujuk istrinya, kemudian tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Selanjutnya jika dia mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah ‘iddah yang Allah perintahkan agar talak wanita dijatuhkan.” (H.R. Abu Dawud)¹⁸

Pada hadis pertama menjelaskan bahwa Nabi saw menanamkan talak sebagai suatu perbuatan yang halal namun disisi lain juga tidak disukai oleh Allah swt. Sebab, akad nikah dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat dan sebagai janji yang kuat (*miṣāqan ghalīzan*). Jika hubungan suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan.

¹⁸ Lihat Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyah Linnasyr), 1420.

Sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci oleh Allah karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri.¹⁹

Selain itu, talak atau perceraian diperbolehkan sebagai alternatif terakhir yang boleh ditempuh, manakala bahtera rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sehingga talak menjadi jalan untuk menghindari dan menghilangkan hal-hal yang memudaratkan dalam rumah tangga tersebut.

Pada hadis kedua, Nabi memerintahkan para suami yang hendak mentalak istrinya agar talak tersebut dijatuhkan saat istri bisa menentukan masa *'iddah* dengan baik setelah talak. Dan ini hanya bisa dilakukan, jika talak itu dijatuhkan di masa suci sebelum digauli. Ketika talak dijatuhkan dalam kondisi ini, maka sang istri bisa menjalani masa *'iddah* dengan menghitung 3 kali haid setelah itu.

Talak merupakan bagian dari solusi, yang pada kondisi tertentu justru adalah solusi terbaik. Faktor keadaan akan sangat mempengaruhi seperti apa hukumnya bagi seseorang seiring dengan berbagai kemaslahatan dan tuntutanannya. Sehingga hukum talak ada kalanya wajib, *mandub* (sunah, dianjurkan), mubah, makruh, haram.²⁰

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 257.

²⁰ Syaikh Shalih bin Abdullah bin Fauzan Al-Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, 888.

- 1) **Wajib**, yakni talak yang diputuskan oleh kedua hakam untuk mengakhiri pertentangan yang terjadi antara suami istri, yakni jika kedua hakam tersebut berkesimpulan bahwa talak merupakan satu-satunya cara yang bisa ditempuh untuk mengakhiri pertentangan yang terjadi antara suami istri.
- 2) **Mandub** (sunah), adalah talak yang dilakukan jika sang istri telah mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah, serta sudah tidak ada lagi jalan untuk menekan istri agar menjalankan kewajiban yang musti dia tunaikan tersebut.
- 3) **Mubah**, yaitu talak yang dilakukan jika memang diperlukan, mana kala suami/istri berperangai buruk, atau berbuat sesuatu yang mengancam keutuhan rumah tangga, sehingga tujuan berumah tangga tidak akan tercapai jika tali pernikahan tetap dipertahankan.
- 4) **Makruh**, yakni ketika suami menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, mengingat kehidupan rumah tangga keduanya baik-baik saja.
- 5) **Haram**, adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan menurut *syar'ī*, sebab talak seperti ini dipastikan akan menimbulkan dampak negatif bagi suami maupun istri, disisi lain tidak ada kemaslahatan bagi keduanya.

3. Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat dijabarkan berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi waktu jatuhnya talak²¹
 - 1) Talak *munjazah*, yakni pernyataan talak yang diniatkan agar talaknya jatuh saat itu juga setelah suami mengucapkan shighat talak, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, “kamu aku talak” atau perkataan yang semisalnya, maka talak tersebut jatuh pada saat itu juga.
 - 2) Talak *mu'allaq*, yakni talak yang diucapkan seorang suami kepada istrinya namun diiringi oleh adanya syarat, misalnya suami berkata kepada istrinya, “jika nanti kamu keluar rumah tanpa seizinku, maka kamu telah tertalak” atau perkataan yang semisalnya. Ketika yang ia syaratkan tersebut dilakukan oleh istrinya, maka secara otomatis jatuh talak.
- b. Dilihat dari segi sifat atau kondisi²²
 - 1) Talak *sunnī*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat berikut:
 - a) Istri yang ditalak sudah pernah digauli, bila talak dijatuhkan pada saat istri belum pernah

²¹ Abdul Syukur Al-Azizi, 244.

²² Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga Dan Hukum Bisnis Islam Di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 82.

digauli (*qabla dukhūl*), tidak termasuk talak sunni, akan tetapi talak *bā'in ṣughrā*;

- b) Istri dapat segera melakukan *'iddah* suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci ketika haid;
 - c) Talak dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci; dan
 - d) Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci saat talak dijatuhkan.
- 2) Talak *bid'ī*, adalah talak yang dijatuhkan suami tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunah, yang termasuk talak *bid'ī*:
- a) Mana kala seorang suami menajatuhkan talak pada istrinya ketika sedang dalam keadaan haid atau nifas;
 - b) Ketika dalam keadaan suci sedangkan ia telah menggaulinya pada masa suci tersebut;
 - c) Seorang suami yang mentalak istrinya tiga kali dengan sekali ucap dalam satu waktu, seperti “ia telah aku talak, lalu aku talak, dan selanjutnya aku talak”.

Seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram dan tidak berlaku.

- c. Dilihat dari segi kebolehan merujuk
 - 1) Talak *raj'ī*, yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa

'iddah, baik istrinya tersebut bersedia dirujuk maupun tidak. Syaratnya adalah bahwa pihak istri sudah dicampuri (sebab istri yang dicerai sebelum dicampuri, tidak mempunyai masa *'iddah*), tanpa menerima pengembalian mahar, dan sebelumnya suami belum pernah menjatuhkan talak kepada istrinya sama sekali atau baru satu kali saja. Wanita yang ditalak *raj'ī* hukumnya sama seperti istri, mereka masih mempunyai hak-hak suami istri.²³

- 2) Talak *bā'in*, yaitu talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dimana suami berhak kembali pada istrinya melalui akad atau mahar baru. Talak *bā'in* dibagi menjadi talak *ba'in sughra* dan talak *bā'in kubrā*.
 - a) Talak *bā'in sughrā* adalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk kepada istrinya kecuali dengan melangsungkan akad nikah baru, serta dengan adanya keridhaan dari istri yang telah dicerai. Talak ini terjadi pada tiga keadaan, yakni:
 1. Suami tidak merujuk istrinya dari talak *raj'ī* hingga berakhirnya masa *'iddah*;
 2. Talak yang dijatuhkan sebelum istri digauli oleh suami;

²³ Abdul Syukur Al-Azizi, 245.

3. Talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut *khulu'*.²⁴
- b) Talak *bā'in kubrā* adalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun keduanya (suami dan istri) menghendakinya, baik di waktu '*iddah* ataupun sesudahnya. Yang termasuk dalam kategori talak *bā'in kubrā* adalah talak yang ketiga dari talak-talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istri. Dan dapat rujuk kembali jika bekas istrinya tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan suami istri, kemudian bercerai dari suami barunya.²⁵
- d. Dilihat dari segi pengucapannya²⁶
- 1) Talak *ṣarīh*, yakni kalimatnya tegas dan dapat langsung dipahami ketika diucapkan dan tidak mengandung kemungkinan makna yang lain. Seperti, “kamu telah aku ceraikan” atau “kamu telah tertalak”. Maka yang demikian ini dianggap jatuh talak satu, meskipun ucapan atau perkataan tersebut disampaikan tanpa niat untuk menjatuhkan talak.
 - 2) Talak *kināyah*, yaitu talak yang dijatuhkan dengan kata-kata yang bersifat sindiran atau kata-katanya

²⁴ Siska Lis Sulistiani, 84.

²⁵ M. Dahlan, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 116.

²⁶ Abdul Syukur Al-Azizi, 242.

mengandung beberapa kemungkinan makna, bisa bermakna talak atau selainnya. Seperti, “kembalilah kepada keluargamu” atau yang semacamnya. Dalam hal ini maka talaknya tidak jatuh, kecuali perkataan tersebut disertai dengan niat.

e. Dilihat dari segi cara penyampaian talak²⁷

- 1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan di hadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya tersebut.
- 2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan secara tertulis, meskipun yang bersangkutan dapat mengucapkannya. Dalam hal ini ulama mensyaratkan hendaknya surat harus jelas dan dapat dibaca, serta mengandung tujuan yang jelas.
- 3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi orang tuna wicara sebagai alat komunikasi, oleh karena itu, baginya isyarat sama dengan ucapan bagi yang dapat berbicara. Sepanjang isyarat itu jelas dan meyakinkan bermaksud talak atau mengakhiri perkawinan.
- 4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui

²⁷ Siska Lis Sulistiani, 86.

perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalaknya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak.

B. Tinjauan Umum tentang Tulisan

1. Pengertian Tulisan

Tulisan adalah bahasa yang bertulis dengan lambang-lambang bunyi. Jika tulisan tersebut dibunyikan maka ia dikatakan bahasa. Tulisan adalah alat untuk melahirkan pikiran dan perasaan, dan merupakan bahasa yang tersusun berupa rangkai-rangkai kata. Tulisan merupakan salah satu media komunikasi yang tidak melibatkan alat bicara manusia.²⁸ Dan termasuk dalam jenis komunikasi verbal.²⁹ Sebuah tulisan dapat berisikan ungkapan isi pikiran atau perasaan, bisa berupa perintah atau permintaan, pesan, informasi, dan lain sebagainya, atau dapat disebut dengan pesan. Orang lain yang menerima pesan tulisan tersebut diharapkan dapat mengerti dan paham makna serta maksud dari tulisan tersebut.

Tulisan memiliki dampak yang dapat mempengaruhi pemikiran seseorang, jika seseorang

²⁸ Wendi Widya Ratna Dewi, *Fonologi Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: PT Intan Pariwara, 2009), 1.

²⁹ Daryanto dan Muljo Raharjo, *Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2016), 154.

membaca sebuah tulisan maka ia dapat merasakan perasaan orang lain melalui butiran-butiran tulisannya. Karena tulisan memiliki sifat lugas, logis, efektif, dan efisien.³⁰ Selain itu, tulisan yang termuat dalam sebuah pesan bukan sekedar simbol-simbol yang menyusun kata atau kalimat, melainkan tindak tutur (*speech act*) pemeragaan suatu tindakan lewat ekspresi berupa kata-kata dan sikap tubuh (*gesture*). Menggunakan simbol-simbol untuk memproduksi pesan, sebenarnya sumber/penulis sudah melakukan serangkaian utuh tindakan, yang meliputi satu atau lebih tindakan ilokusioner (misalnya: mendeklarasikan, menyatakan, mengarahkan, mengungkapkan, atau melakukan), juga banyak tindakan proporsional (misalnya: merujuk dan mendasarkan), dan tindakan ujaran (mengungkapkan kata-kata, kalimat, dan sikap tubuh).

Definisi tulisan menurut Ibnu Abidin, dijelaskan secara tersirat dalam kitabnya *Radd al-Mukhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* bahwa tulisan adalah suatu simbol yang nampak/berwujud dan berbekas, serta dapat dipahami dengan cukup mengandalkan tulisan tersebut tanpa mengharuskan adanya pertemuan langsung dengan orang yang menulisnya.³¹ Pengertian ini memiliki gambaran yang cukup luas, mengingat banyaknya sistem tulisan atau aksara di berbagai daerah, selama masyarakat setempat

³⁰ <https://www.laduni.id/post/read/48280/sifat-dan-karakteristik-tulisan> diakses pada 4 Desember 2023 pada pukul 12.32 WIB.

³¹ Lihat Abidin, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 456.

bisa memahami makna tulisan tersebut, maka simbol tersebut dapat diartikan sebagai tulisan.

Di Indonesia tulisan termasuk sebagai salah satu bentuk alat bukti yang digunakan para pihak di pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menjelaskan bahwa alat bukti terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.³² Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Dalam hukum acara perdata, penyebutan alat bukti tertulis (surat) merupakan alat bukti yang utama, karena surat justru dibuat untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh seseorang nantinya. Hal ini jelas bahwa alat bukti tulisan merupakan alat bukti utama dan paling penting pada tahap pembuktian.³³

Tulisan dilihat dari segi yuridis dalam kaitannya dengan alat bukti ditinjau dari berbagai aspek, diantaranya³⁴:

- a. Tanda baca berupa aksara, tidak dipersoalkan aksaranya, bisa berupa asara Latin, Arab, Cina, Bugis, Jawa, dan sebagainya. Semua diakui dan sah sebagai

³² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Pustaka Busana), 393.

³³ Rosdalina Bukido, 'Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 9.1 (2011), 475.

³⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan)*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 633.

tanda bacaan untuk mewujudkan bentuk tulisan atau surat sebagai alat bukti.

- b. Disusun berupa kalimat sebagai pernyataan, rangkaian kalimat tersebut dapat dimengerti dengan jelas oleh orang yang membacanya sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam surat.
- c. Ditulis pada bahan tulisan, pada umumnya ditulis di kertas, dapat juga pada bahan lain seperti kulit kayu, bambu, kain, dan lain sebagainya.
- d. Ditandatangani pihak yang membuat, suatu surat atau tulisan yang memuat pernyataan yang jelas dan terang, tapi tidak ditandatangani, ditinjau dari segi hukum pembuktian tidak sempurna sebagai surat atau akta sehingga tidak sah digunakan sebagai alat bukti tulisan.
- e. Mencantumkan tanggal, meskipun secara yuridis surat yang tidak bertanggal tidak hilang fungsinya sebagai alat bukti, namun itu dapat dianggap sebagai cacat yang melemahkan eksistensinya sebagai alat bukti, sebab tanpa tanggal akan sulit menentukan kepastian pembuatan dan penandatanganannya sehingga memberi peluang bagi pihak lawan untuk meyangkal kebenaran pembuatannya.

Selanjutnya, meskipun tulisan memiliki peran penting dalam pembuktian, lain halnya dengan persoalan perceraian di Indonesia. Dalam perceraian di Indonesia, ungkapan perceraian secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, sebagaimana ketentuan

pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 65 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.³⁵ Pengaturan ikrar talak melalui pengadilan tersebut sejalan dengan tugas pemerintah, yaitu mendatangkan kemaslahatan atau manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyatnya yakni untuk kepastian hukum.

2. Media Komunikasi Penyampaian Pesan Tulisan

Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *communication* yang berasal dari bahasa latin *communicatio* dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, yaitu sama makna. Kesamaan makna ini mengandung pengertian bahwa antara komunikator dan komunikan memiliki persepsi yang sama tentang apa yang sedang dikomunikasikan atau dibicarakan.³⁶

Komunikasi merupakan suatu proses pembagian makna atau ide-ide di antara dua orang atau lebih dan mereka mendapatkan saling pengertian tentang pesan yang disampaikan. Ini berarti komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam*.

³⁶ Rahmad Harianto Ali Nurdin, Agoes Moh. Moefad, Advan Navis Zubaidi, *Pengantar Ilmu Komunikasi, Pengantar Ilmu Komunikasi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 5.

disampaikan oleh komunikator. Komunikasi efektif apabila kita mampu meminimalkan kesalahpahaman.³⁷

Sedangkan media adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator (pengirim) kepada komunikan (penerima).³⁸ Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Komunikasi*, mengutip pendapat McLuhan mengungkapkan bahwa *the medium is the message*, alat yang dipakai untuk menyampaikan pesan adalah makna pesan itu sendiri. Artinya, sampainya pesan ke sasaran dipengaruhi oleh medium yang digunakan. Letak efektifitas komunikasi juga sangat ditentukan oleh pemilihan media untuk mengantarkan pesan pada penerima. Makna yang diletakkan pada isi pesan sangat dipengaruhi pula oleh medium yang membawa pesan tersebut.³⁹

Adapun media yang digunakan manusia dalam berbagai tipe komunikasi antara lain⁴⁰:

- a. Media komunikasi antar pribadi, seperti: surat atau *E-mail*, telpon, *handphone*, SMS, *Messenger*, *Whatsapp*, dan aplikasi *massage* lainnya.

³⁷ Ali Nurdin, Agoes Moh. Moefad, Advan Navis Zubaidi, 8.

³⁸ Masta Haro, *Pengantar Ilmu Komunikasi, Pengantar Ilmu Komunikasi* (Riau: Dotplus Publisher, 2021), 29.

³⁹ Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2017), 46.

⁴⁰ Ahmad Sultra Rustan dan Nurhakki Hakki, 48.

- b. Media komunikasi kelompok, seperti: studi klub, komunitas, rapat, seminar, konferensi.
- c. Media komunikasi publik, seperti, kuliah umum, ceramah, dan lain-lain.
- d. Media komunikasi massa terdapat dalam berbagai bentuk cetak, elektronik, media format kecil, media *outdoor*.

Berdasarkan tipe komunikasi sebagaimana disebutkan di atas, yang mana mencakup media penyampaian pesan secara lisan maupun tertulis, dan yang termasuk dalam media komunikasi penyampaian pesan secara tertulis terdapat pada poin a dan d. Pertama, media komunikasi antarpribadi, komunikasi antarpribadi adalah komunikasi yang hanya melibatkan dua orang. Satu orang berperan sebagai pengirim pesan (komunikator), satu orang lagi berperan sebagai penerima pesan (komunikan). Posisi tersebut bisa bergantian manakala terjadi komunikasi timbal balik atau interaktif.⁴¹ Pesan yang disampaikan dalam komunikasi antarpribadi tidak hanya berupa pesan-pesan non verbal, melainkan juga menggunakan kata-kata atau simbol (verbal). Adapun media komunikasi antarpribadi melalui pesan tertulis seperti halnya surat atau pesan tertulis melalui media elektronik semacam *E-mail*, *SMS*, *Messenger*, *Whatsapp*, dan aplikasi *massage* lainnya.

⁴¹ Redi Panuju, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2018),

Kedua, media komunikasi massa, komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas atau masyarakat umum. Secara sederhana, komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai pesan-pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah khalayak.⁴² Sedangkan media komunikasi massa adalah sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber kepada khalayak (penerima) dengan menggunakan alat-alat atau media tertentu, seperti media bentuk cetak, elektronik, media format kecil, media *outdoor*.⁴³ Media cetak dapat berupa surat kabar, majalah buletin, buku. Media elektronik seperti radio, film, televisi, komputer dengan jaringan internet. Media format kecil antara lain brosur dan stiker. Media *outdoor* seperti spanduk, baliho, reklame, iklan pohon.

Media-media tersebut digunakan karena perkembangan zaman, sehingga media komunikasi tradisional beranjak menjadi media komunikasi modern. Media komunikasi tradisional ialah alat penyampaian pesan atau komunikasi yang sudah lama digunakan sebelum teknologi modern, dan sekarang jarang digunakan lagi, salah satu contohnya yakni melalui surat. Sedangkan media modern atau lebih dikenal media massa, sering juga diartikan sebagai media dengan menggunakan alat

⁴² Yasir, *Pengantar Ilmu Komunikasi (Sebuah Pendekatan Kritis Dan Komprehensif)* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020), 148.

⁴³ Ali Nurdin, Agoes Moh. Moefad, Advan Navis Zubaidi, 220.

teknologi komunikasi modern, seperti internet, *email*, ruang *chatting*, serta faksimile. Perubahan-perubahan media tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi komunikasi khususnya di bidang komunikasi elektronik yang begitu cepat, media elektronik makin banyak bentuknya. Hal ini disebabkan semakin canggihnya media komunikasi itu sendiri yang bisa dikombinasikan (multimedia) antara satu sama lainnya.

C. Pendapat Ulama tentang Talak melalui Tulisan

Beberapa ulama mazhab mensyaratkan tentang terjadinya talak dengan tulisan, diantaranya ulama Hanafiyah terjadi talak yang berupa surat yang memiliki gambaran seperti kalimat yang jelas-jelasan, dan dalam surat yang tidak memiliki gambaran seperti sindiran yang membutuhkan niat.⁴⁴

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, yang berpendapat bahwa terjadi talak dengan tulisan yang disertai dengan niat karena tulisan itu terdiri dari beberapa huruf yang dipahami bermakna talak, talak dengan tulisan seperti halnya talak dengan ucapan.⁴⁵ Namun jika seorang laki-laki menulis surat untuk menceraikan istrinya dengan kalimat terang-terangan tanpa niat, maka ini adalah sebuah kesia-siaan dan tidak terjadi talak, karena tulisan mengandung kemungkinan

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, 341.

⁴⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, 273.

terjadinya talak dan mengandung kemungkinan mencoba tulisan. Tidak terjadi talak tanpa diiringi dengan niat.⁴⁶

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa talak yang dilakukan melalui tulisan jatuh jika suami menuliskan talak tersebut dengan penuh keyakinan. Jika tulisan tersebut dia keluarkan dari tanganya, berarti dia bertekad untuk melakukan talak, maka talaknya terjadi dengan dia keluarkan tulisan tersebut, meskipun dia tidak sampaikan kepada yang bersangkutan. Jika dia keluarkan tulisan tersebut tanpa niat, dan tulisan tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka surat tersebut menjadi lazim.⁴⁷

Ulama Hambaliyah jika seorang laki-laki menulis kata talak disertai dengan niat, maka istrinya tertalak karena surat berisikan huruf-huruf yang dipahami sebagai tulisan talak. Jika di dalam surat tersebut terdapat kata talak, dan dapat dipahami maksudnya dan niatnya, maka terjadi talak dengan lafaz, karena surat menempati posisi orang yang menulisnya. Jika dia tulis surat talak tanpa dibarengi niat, maka ada yang mengatakan terjadi talak, juga ada yang mengatakan, tidak terjadi kecuali dengan niat.⁴⁸

Sebagian kecil ulama dan madzhab *al-Zāhirī*, menyampaikan bahwa suami yang mentalak isterinya dengan secara tertulis tidak memiliki dampak apapun, hal ini disampaikan oleh Ibn Hazm. Alasan yang mendasari adalah karena dalam Al-Qur'an bentuk pengungkapan talak tidak

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, 340.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, 340.

⁴⁸ Wahbah Az-Zuhaili, 340.

dapat dilakukan secara tulisan, melainkan secara lisan. Hal ini dikarenakan cara tersebut bertentangan dengan perintah Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229. Sehingga apabila cara tersebut dilakukan, maka tidak jatuh talak oleh suami atas istrinya.⁴⁹

Salah seorang murid Imam Hanafi, al-Kasani berpendapat dalam kitabnya yang berjudul *Badāi' al-Shanāi* bahwa talak yang dilakukan melalui pesan tertulis, atau dalam fikih disebut dengan *ṭalāq bi al-kitābah*, hukumnya sah. Beliau mengatakan bahwa *ṭalāq bi al-kitābah* kedudukannya sama halnya dengan talak yang dilakukan secara lisan. Menurutnya, talak yang dilakukan dengan ucapan sah, sehingga talak dengan tulisanpun juga sah, dengan syarat lafaznya jelas dan ditulis pada media yang nampak, membekas, sehingga mampu dilihat oleh mata. Jika talak yang dilakukan melalui surat kemudian dikirim oleh seorang utusan suaminya, maka hukum talak tetap jatuh. Karena menurut pendapatnya, media tulisan merupakan ungkapan yang dapat mewakili ucapan seseorang secara langsung.⁵⁰

Al-Imroni dalam kitab fikihnya yang berjudul *al-Bayān fi al-Madzhab Imām al-Syafi'i* menuturkan bahwa talak seorang suami dengan pesan tertulis atau *ṭalāq bi al-kitābah* hukumnya tidak sah atau tidak jatuh talaknya. Menurut beliau *ṭalāq bi al-kitābah* merupakan talak yang tidak dilafazkan

⁴⁹ M. Irfan Syaifuddin, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020), 145.

⁵⁰ Lihat Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badāi' Al-Shanāi Juz III*, 2nd edn (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), 98.

secara langsung, sedangkan talak yang sah menurut beliau ialah talak yang harus diucapkan secara langsung dan disertai niat. Karena menurutnya talak yang dilakukan dengan tulisan menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan lafaz talak dan ketidakjelasan niat dari suami untuk mentalak istrinya, sehingga selama suami tidak mengucapkan talak secara langsung dihadapan istrinya dan tidak disertai dengan niat untuk mentalak istrinya maka hukumnya tidak jatuh talak.⁵¹

Menurut al-Mawardi, ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan bahwa tulisan talak setara dengan kinayah alias bukan ungkapan *ṣarīḥ*, maka keadaan suami yang menuliskan talak tidak terlepas dari tiga keadaan: (a) menulis talak kemudian mengucapkannya, (b) menulis talak disertai dengan meniatinya, dan (c) menulis talak tidak disertai mengucapkan dan meniatinya.⁵² Maka, jika seseorang yang hanya menuliskan talak, tidak diikuti pengucapan atau niat, atau hanya meneruskan pesan talak dari orang lain, maka tidak jatuh talaknya.

Berdasarkan perbedaan pendapat antar ulama mengenai talak melalui tulisan, maka secara sederhana ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah, dan al-Kasani menyatakan bahwa talak melalui tulisan hukumnya sah dengan ketentuan harus disertai dengan niat, talak dengan tulisan sama halnya dengan talak lisan karena pesan itu berisikan huruf-

⁵¹ Lihat Abu Husain Yahya Ibn al-Khair al-Imroni Al-Syafi'i, *Al-Bayān Fi Al-Madzhab Imām Al-Syafi'i Juz X*, 1st edn (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2000), 104.

⁵² Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i Juz X*. (Beirut: Darul Kutub, 1999), 167.

huruf yang dipahami bermakna talak. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, al-Imroni, dan al-Mawardi menuturkan bahwa talak melalui tulisan hukumnya tidak sah, adapun alasannya karena talak yang dilakukan dengan tulisan menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan lafaz talak dan ketidakjelasan niat dari suami, selain itu dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa bentuk pengungkapan talak dilakukan secara lisan, bukan tulisan.

Era globalisasi ini, banyak ditemui fenomena pemutusan tali perkawinan yang tidak hanya diucapkan secara langsung ataupun melalui surat, namun dapat melalui media elektronik atau tulisan elektronik, seperti SMS, *WhatsApp*, *Facebook*, *BBM*, dan lain-lain. Di antara beberapa kasus-kasus yang dapat penulis rangkum terkait fenomena perceraian melalui tulisan elektronik di antaranya:

1. *Short Messege Service (SMS)*

Seorang Bupati Garut, Aceng Fikri yang menikah dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Octora pada tahun 2011. Namun, setelah pernikahan mereka berjalan 4 hari Aceng Fikri menceraikan isterinya melalui pesan singkat dengan alasan sudah tidak ada rasa pada isterinya, dengan menyertakan sejumlah alasan diantaranya karena si isteri sudah tidak perawan.⁵³

2. *WhatsApp*

Syed Heena Fatima dan Mehreen Noor dari Hyderbab, India, menikah dengan kakak beradik Syed

⁵³ M L Hakim, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*' (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018), 9.

Fayazuddin Hussaini dan Moh Abdul Akheel. Namun belakangan, suami mereka pergi ke Amerika Serikat untuk bekerja. Lama tak bisa dihubungi dan terus mengaku sibuk, Hussaini dan Akheel mendadak mengirim pesan singkat lewat *WhatsApp* kepada istrinya masing-masing yang berisikan, “talak, talak, talak”. Hal ini terjadi pada September 2016 saat suaminya mengatakan sedang sibuk dan akan menelepon dua jam lagi. Namun, sejam kemudian, dia mengirim pesan lain, berupa ucapan terima kasih dan talak tiga. Untuk menguatkan pernyataan cerai itu, si suami juga mengirim pesan suara. Pesannya kemudian diakhiri dengan emoji senyum dan acungan jempol. Saat yang bersamaan Fatima juga sedang mengandung anak keduanya.⁵⁴

Kasus yang serupa juga dialami oleh Riska yang diceritakan sang suami melalui *chat whatsapp*. Hal ini bermula saat Riska tengah hamil muda anak keduanya. Ia bersama anak pertama dan suaminya tinggal di kota yang jauh dari kampung kelahirannya Sukaresmi, Cianjur, Jawa Barat. Karena ia sedang sakit yang disebabkan hamil muda, ia meminta izin pada suaminya untuk pulang kampung dijemput salah seorang kerabatnya. Suami Riska awalnya melarang dan tidak memberinya izin, namun akhirnya mengizinkannya tetapi menyatakan tidak ikhlas. Tak berselang lama saat sampai di rumah orang tuanya,

⁵⁴ <https://news.okezone.com/read/2017/03/14/18/1642143/suami-talak-tiga-istri-lewat-whatsapp-dengan-emoji-senyum-dan-acungan-jempol> diakses pada 10 Desember 2023 pada pukul 23.15 WIB.

sang suami mengirim chat yang menyatakan talak pada dirinya, lalu nomor dan akun media sosialnya diblokir. Sejak saat itu, sampai anak keduanya lahir, tidak ada kabar berita dari suaminya.⁵⁵

3. *Facebook*

Seorang istri minta ditalak via kolom komentar *live Facebook*. Fitur dari aplikasi *Facebook* ini memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk merekam video *real time*, dan semua daftar teman di *Facebook* pengguna dapat menyaksikan video tersebut. Hal ini bermula saat Dona mengetahui sang suami pergi dengan perempuan lain. Disebabkan sakit hati karena suaminya berselingkuh, saat sang suami tengah melakukan *live video*, Dona meminta suaminya untuk menjatuhkan talak terhadap dirinya saat itu juga. Dari kolom komentar tersebut ia juga menambahkan, tidak masalah jikalau ia menyandang status janda, asalkan bukan dirinya yang melakukan kesalahan. Tanggapan sang suami dengan santai mengabaikan permintaan tersebut, dan langsung menjatuhkan talak satu terhadap Dona. Peristiwa ini terjadi pada bulan November 2017, dan dalam waktu kurang dari 24 jam, video tersebut telah disaksikan 57 ribu kali.⁵⁶

⁵⁵ <https://www.kabarid.com/ragam/5968013325/sedih-hamil-5-bulan-janda-desa-dicerai-suami-lewat-chat-begini-nasibnya-sekarang?page=1> diakses pada 10 Desember 2023 pada pukul 23.30 WIB.

⁵⁶ <https://medan.tribunnews.com/2017/11/2/istri-minta-ditalak-via-live-facebook-usai-pergoki-suami-jalan-bareng-perempuan-lain> diakses pada 12 Desember pada pukul 14.00 WIB.

D. Tinjauan Umum tentang Adat atau ‘Urf

1. Pengertian Adat dan ‘Urf

Adat dari bahasa Arab ‘*ādah* (عادة) berasal dari kata ‘*āda, ya’ūdu* (عاد – يعود) yang mengandung arti pengulangan. Adat didefinisikan sebagai suatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan secara berulang kali, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁵⁸

Kata ‘*urf* berasal dari kata ‘*arafa, ya’rifu* (عرف – يعرف), sering dikenal dengan *al-ma’rūf* (المعروف) yaitu sesuatu yang dikenal atau yang baik. Secara terminologi, ‘*urf* adalah suatu perkataan atau perbuatan yang sudah dikenal dan diakui oleh banyak orang yang memberikan ketenangan jiwa karena telah sesuai dengan logika dan selaras dengan watak manusia yang sehat atau baik.⁵⁹

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa adat mengandung unsur berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sedangkan ‘*urf* itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

⁵⁹ Amir Syarifuddin, 387.

Pada kajian-kajian ushul fikih, *al-‘adah wa al-‘urf* dipergunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Para ulama ushul fikih mempergunakan kata adat dan *‘urf* secara bergantian dalam menjelaskan kebiasaan. Salah seorang ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa *‘urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-‘urf* dengan *al-‘adah*.⁶⁰

Namun demikian, menurut ulama Hanafiyah, Syekh Mustafa al-Zarqa’ sebagaimana dikutip oleh Imron Rosyadi, sedikit membedakan antara adat dan *‘urf*. Ia mendefinisikan adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Sedangkan *‘urf* adalah sesuatu kebiasaan (yang baik) yang dilakukan oleh masyarakat. Melihat pemetaan tersebut, Syekh Mustafa al-Zarqa’ menyimpulkan bahwa *‘urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari *‘urf*.⁶¹

Dari defenisi *‘urf* dan adat di atas, unsur rasional menjadi tolok ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke dalam *‘urf*. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki

⁶⁰ Sucipto, “‘Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam’, *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7.1 (2015), 26.

⁶¹ Imron Rosyadi, ‘Kedudukan Al-‘Adah Wa Al-‘urf Dalam Bangunan Hukum Islam’, *Suhuf: Portal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 17.1 (2005), 4.

kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikategorikan *'urf*, tetapi semua *'urf* adalah adat. Dengan demikian, adat dan *'urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya penggunaan istilah *'urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan.

2. Kehujjahan Adat atau *'Urf*

Adat atau *'urf* yang dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam adalah kebiasaan masyarakat yang sah, termasuk dalam ucapan, sikap, atau tindakan, selama tidak bertentangan *syara'*. Ulama ushul telah sepakat bahwa *'urf* yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syari'ah adalah *'urf* yang *ṣahīh*, baik itu terkait dengan kebiasaan umum (*'urf al-ā'm*) maupun kebiasaan khusus (*'urf al-khās*), serta terkait dengan kebiasaan yang menyangkut ungkapan (*'urf al-lafzi*) dan kebiasaan praktis (*'urf al-amali*).⁶²

Secara umum adat atau *'urf* diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan ulama mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Berdasarkan firman Allah pada surat al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرٌ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁶² Roychan Abdul Aziz, 'Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Sdyaikh Yasin Alfadani (Padang) Dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah', *JASNA : Journal for Aswaja Studies*, 3.2 (2023), 124.

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”.*⁶³

Melalui ayat di atas Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut sebagai *ma’ruf* itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan. Berdasarkan hal tersebut, maka ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.⁶⁴

Alasan para ulama mengenai penggunaan/penerimaan mereka terhadap adat atau *urf* juga didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ

الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.

⁶³ Kementerian Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=229> diakses pada 29 Februari 2024 pada pukul 14.49 WIB.

⁶⁴ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005), 142.

Secara eksplisit, hadis diatas menunjukkan bahwa persepsi positif umat muslim pada suatu persoalan bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai buruk oleh masyarakat, maka akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁵

Menanggapi penggunaan adat atau *'urf* dalam fikih, para ulama mengulasnya dalam beberapa kaidah fikih, seperti dalam kaidah pokok *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yaitu: “adat dapat di jadikan acuan hukum”. *Al-'ādat muḥakkamah* adalah sebuah konsep dalam ilmu ushul fiqh yang berarti bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat menjadi dasar hukum yang sah atau memiliki otoritas dalam Islam. Konsep ini diperkenalkan oleh sejumlah ulama dan cendekiawan Islam dalam usaha mereka untuk memahami dan menghadapi situasi hukum yang tidak memiliki referensi langsung dalam sumber-sumber utama hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis Nabi.⁶⁶

Meski demikian tidak semua adat dapat dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum Islam. Menurut Syekh Mustafa al-Zarqa' suatu adat dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut⁶⁷:

⁶⁵ Sucipto, 29.

⁶⁶ Aziz, 126.

⁶⁷ Rosyadi, 7.

- a. *'Urf* itu (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. *'Urf* itu telah berjalan sejak lama di suatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan dan sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan, bukan *'urf*. Sebagai contoh, antara penjual dan pembeli ketika melakukan transaksi jual-beli telah menyepakati bahwa dengan kesepakatan secara jelas bahwa barang yang dibeli akan dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya. Padahal adat yang berlaku adalah barang yang dibeli akan diantarkan penjualnya ke rumah pembeli. Ini berarti bahwa ada pertentangan antara adat dan yang diungkapkan secara jelas dalam transaksi tersebut. Bila demikian keadaannya, maka yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dengan *nash-nash qat'i* dalam *syara'*. Jadi *'urf* dapat dijadikan sebagai sumber

penetapan hukum bila tidak ada nash *qat'i* yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

3. Macam-macam Adat atau '*Urf*'

Menurut ulama Hanafiyah, Syekh Mustafa al-Zarqa' yang dikutip oleh Nasrun Haroen, adat atau '*urf*' dapat digolongkan dari berbagai segi, yakni⁶⁸:

a. Ditinjau dari segi bentuk atau sifatnya, '*urf*' terbagi menjadi dua:

- 1) '*Urf al-lafzi*', yaitu adat atau kebiasaan dalam mempergunakan ungkapan atau kata-kata tertentu, sehingga ada makna khusus yang terbersit dalam pikiran mereka, meskipun sebenarnya dalam kaidah bahasa ungkapan tersebut bisa memiliki arti lain. Contohnya seperti kata *lahm* yang artinya adalah "daging", baik daging sapi, ikan, atau hewan lainnya. Pengertian umum *lahmun* yang juga mencakup daging ikan ini terdapat dalam Al-Qur'an ayat 14. Namun dalam adat kebiasaan bahasa sehari-hari di kalangan orang Arab, kata *lahmun* tidak digunakan untuk "ikan". Karena itu, jika seseorang bersumpah, "Demi Allah aku tidak akan memakan daging", tetapi kemudian ia memakan daging ikan, maka menurut adat

⁶⁸ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

masyarakat Arab, orang tersebut tidak melanggar sumpah.

- 2) *'Urf al-'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Sedangkan muamalah keperdataan seperti halnya jual-beli tanpa ijab dan qabul, cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang, yang itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.
- b. Ditinjau dari segi cakupannya atau raung lingkup keberlakuannya, *'urf* dibagi menjadi dua:
- 1) *'Urf al-'ām*, yaitu kebiasaan tertentu yang telah berlaku secara luas hampir di seluruh daerah, seperti halnya menanggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak.
 - 2) *'Urf al-khās*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Contohnya seperti adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak atau laki-laki (patrilineal) di kalangan suku Batak.

- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk atau keabsahannya menurut syari'ah, '*urf*' dibagi menjadi dua:
- 1) '*Urf ṣahīh*', yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an atau hadis), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, serta diterima oleh orang banyak. Seperti mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya atau memberikan hadiah atau penghargaan atas suatu prestasi.
 - 2) '*Urf fāsīd*', yaitu adat kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Seperti berjudi atau berpesta dengan menghidangkan minuman alkohol untuk merayakan suatu peristiwa.

BAB III

TALAK MELALUI TULISAN DALAM PANDANGAN IBNU ABIDIN

A. Biografi Ibnu Abidin

1. Kelahiran

Ibnu Abidin merupakan salah satu fuqaha dan pemuka mazhab Hanafi di masanya. Ibnu Abidin dilahirkan di Syam pada tahun 1198 H dari pasangan Umar bin Abdul Aziz Abidin dengan Asiyah binti Ahmad bin Abd Rahman. Nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar Ibn Abd al-Aziz Abidin bin Ahmad bin Abd Rahim bin Najmuddin bin Muhammad Salahuddin. Beliau merupakan tokoh ahli fikih mazhab Hanafi generasi ke Enam (658 H atau di akhir abad ke-13 H), yaitu pada masa Pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Ustmaniyah). Ibnu Abidin wafat pada 1252 H di Damaskus pada usia 64 tahun dan dimakamkan di perkuburan “*Bab al-Şaghir*” Damaskus.¹

2. Pendidikan dan Guru-gurunya

Sejak kecil Ibn Abidin sudah memperoleh pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang juga seorang Faqih, yaitu Umar Ibn Abd al-Aziz. Pada usia yang masih muda beliau sudah hafal Al-Qur’an 30 juz. Umar Ibn Abd al-Aziz, ayahnya merupakan seorang

¹ Lihat Ibnu Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz I* (Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), ditahqiq oleh Syaikh 'Adil Ahmad dan Ali Muhammad 53

pedagang (saudagar), sehingga beliau sering diajak oleh ayahnya untuk berdagang sekaligus melatihnya untuk berdagang dari satu tempat ke tempat lain. Sewaktu Ibnu Abidin sedang membaca Al-Qur'an sembari menunggu dagangan ayahnya, lewatlah seorang laki-laki dari kalangan orang salih dan mengomentari bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin. laki-laki tersebut memandang bahwa bacaan Al-Qur'an Ibnu Abidin tidak tartil dan tidak menggunakan tajwid secara baik. Laki-laki tersebut juga menyebutkan bahwa kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an, maka mereka berdosa. Begitu juga Ibnu Abidin, ikut berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan Al-Qur'an.

Mendengar komentar tersebut, bangkitlah Ibnu Abidin dan langsung bertanya kepada laki-laki itu tentang ahli qira'ah yang terkenal di masa itu, lalu laki-laki tersebut menunjukkan seorang ahli qira'ah, yaitu Syaikh al-Hamawi. Maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum qira'ati. Selanjutnya, Syaikh al-Hamawi memerintahkan Ibn Abidin untuk menghafal *al-Jauziyah* dan *Syathibiyyah*, kemudian ia belajar ilmu nahwu, sharaf, tafsir, hadis, mantiq dan fikih. Ketika belajar ilmu fikih, pertama-tama Ibn Abidin mempelajari fikih mazhab al-Syafi'i. Berkat komentar tersebutlah dapat menggugah Ibnu Abidin untuk

terus belajar hingga tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar.

Selanjutnya Ibnu Abidin belajar kepada Syaikh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-‘Aqad yang merupakan seorang penghafal hadis, ilmu yang dipelajari yaitu hadis, tafsir, dan mantiq. Atas saran Syaikh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-‘Aqad, Ibnu Abidin selanjutnya mempelajari fikih dan ushul fikih mazhab Hanafi. Tidak hanya sampai disitu saja, Ibnu Abidin pergi ke Mesir untuk belajar pada Syaikh al-Amir al-Masiri, Syaikh Muḥammad al-Kazbari di Syam. Ibnu Abidin tidak henti-hentinya dalam meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuannya dengan mengakaji dan mengarang kitab, sampai pada suatu ketika ia ditujukan pada suatu daerah yang bernama Bunnan, di daerah ini beliau belajar pada para tokoh ulama seperti Syaikh ‘Abdul al-Mughni al-Ghani al-Madani, Syaikh Hasan al-Baitari, dan Ahmad Affandi di Istanbul.²

Kemasyhuran Ibnu Abidin dilatarbelakangi oleh pendidikan yang keras dan kedisiplinan yang diterapkan kedua orang tuanya, apalagi didukung dengan sikap dan kemauannya yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Karena kegigihannya inilah, menghantarkan Ibnu Abidin sebagai seorang pemikir terkenal di kalangan mazhab Hanafi. Selain terkenal sebagai seorang yang *‘alim* (berilmu), Ibnu Abidin juga terkenal sebagai seorang yang

² Abidin, *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz I*, 53-54.

sangat taat dalam beribadah dan memiliki sifat *wara'* yang tinggi.

Kondisi sosial dan politik juga turut melatarbelakngi pemikiran Ibnu Abidin. Masa hidup Ibnu Abidin pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi yang bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid 1 (Dinasti Utsmaniyah). Dalam catatan sejarah peradaban Islam, masa ini merupakan fase kemunduran Islam, karena pada masa ini kerajaan Turki Ustmani yang dipimpin oleh Sultan Hamid I mengalami kemunduran. Adapun faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Turki Utsmani pada masa ini adalah³:

- a. Wilayah kekuasaan yang sangat luas, perluasan wilayah yang begitu cepat yang terjadi pada kerajaan Usmani, menyebabkan pemerintahan merasa kesulitan dalam melakukan administrasi pemerintahan, terutama pasca pemerintahan Sultan Sulaiman. Sehingga administrasi pemerintahan kerajaan Usmani tidak beres. Tampaknya penguasa Turki Usmani hanya mengadakan ekspansi, tanpa mengabaikan penataan sistem pemerintahan. Hal ini menyebabkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat mudah direbut oleh musuh dan sebagian berusaha melepaskan diri.
- b. Heterogenitas penduduk, sebagai kerajaan besar yang merupakan hasil ekspansi dari berbagai kerajaan,

³ Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2016), 155-156.

mencakup Asia Kecil, Armenia, Irak, Siria dan negara-negara lain, maka hal inilah yang menyebabkan terjadi heterogenitas penduduk di kerajaan Turki. Dari banyaknya dan beragamnya penduduk, maka jelaslah administrasi yang dibutuhkan juga harus memadai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Akan tetapi kerajaan Turki Utsmani pasca kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni tidak memiliki administrasi pemerintahan yang bagus ditambah lagi dengan pemimpin-pemimpin yang berkuasa sangat lemah dan mempunyai perangai yang buruk.

- c. Kelemahan para penguasa setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat, maka terjadilah pergantian penguasa. Penguasa-penguasa tersebut memiliki kepribadian dan kepemimpinan yang lemah akibatnya pemerintahan menjadi kacau dan sulit teratasi. Pada tahun 1774 M, penguasa Utsmani, Sultan Abdul Hamid I, terpaksa menandatangani perjanjian dengan Rusia yang berisi pengakuan kemerdekaan Crimonia dan penyerahan benteng-benteng pertahanan di Laut Hitam serta memberikan izin kepada Rusia untuk melintasi selat antara Laut Hitam dan Laut Putih.⁴
- d. Budaya Pungli Budaya ini telah meraja lela yang mengakibatkan dekadensi moral terutama di kalangan

⁴ Suyuthi Pulungan, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), 281.

- pejabat yang sedang memperebutkan kekuasaan (jabatan).
- e. Pemberontakan tentara Jenissariy, pemberontakan Jenissariy terjadi sebanyak empat kali yaitu pada tahun 1525 M, 1632 M, 1727 M dan 1826 M. Pada masa belakangan pihak Jenissariy tidak lagi menerapkan prinsip seleksi dan prestasi, keberadaannya didominasi oleh keturunan dan golongan tertentu yang mengakibatkan adanya pemberontakan-pemberontakan.
 - f. Kemerosotan kondisi ekonomi, akibat peperangan yang terjadi secara terus menerus maka biaya pun semakin membengkak, sementara belanja negara pun sangat besar, sehingga perekonomian kerajaan Turki mengalami kemerosotan. Ditambah lagi kemampuan kerajaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri mulai melemah, pada saat bangsa Eropa telah mengembangkan struktur kekuatan ekonomi dan keuangan bagi kepentingan mereka sendiri. Sehingga akhirnya kerajaan menghadapi problem internal sebagai dampak pertumbuhan perdagangan di ekonomi internasional.⁵
 - g. Stagnasi dalam lapangan ilmu dan teknologi, ilmu dan teknologi selalu berjalan beriringan sehingga keduanya sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Kerajaan Ustmani kurang berhasil dalam

⁵ Suyuthi Pulungan, 282.

pengembangan Ilmu dan Teknologi ini karena hanya mengutamakan pengembangan militernya. Kemajuan militer yang tidak diimbangi dengan kemajuan ilmu dan teknologi menyebabkan kerajaan Ustmani tidak sanggup menghadapi persenjataan musuh dari Eropa yang lebih maju.

3. Karya-karya Ibnu Abidin

Sebagai seorang yang ‘alim, Ibnu Abidin banyak menuangkan idenya dalam beberapa karya baik di bidang fiqh, tafsir maupun hadits. Karya-karya Ibnu Abidin khususnya yang berkaitan dengan fikih, semuanya bercorak fiqh Hanafiyah dan mempertegas kembali manhajnya dan membandingkan dengan madzhab lain seperti Madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Kitab-kitab karangan Ibnu Abidin adalah⁶:

a. Kitab Fikih

1) *Radd al- Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār*

Kitab ini membahas masalah-masalah fikih yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiah Ibnu Abidin. Kitab ini merupakan kitab fikih populer yang disusun sesuai dengan mazhab Hanafi oleh ulama Hanafi generasi muta’akhirin. Kitab ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul pada zaman itu dengan menggunakan metode yang berlaku pada mazhab Hanafi. Kitab *Radd al-Muhtār* merupakan

⁶ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz I*, 54.

hasiyah *al-Durr al-Mukhtār* karya Imam al-Haskafi yang merupakan syarah *Tanwīr al-Absār* karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi yang disusun sangat ringkas dengan sistematika fikih.

- 2) *Raf al-Anzār*, yang ditulis dari al-Halbi atas syarah *al-Dar al-Mukhtār*.
- 3) *Al-'Uqūd al-Dariyah*, syarah dari kitab *Tanfīh al-Fatawā al-Ḥamidiyah*.
- 4) *Nasmād al-Ashār* syarah *al-Manār*.
- 5) *Al-Raḥīq al-Makhtīm*, yaitu kitab yang membahas tentang *farā'id*.

b. Kitab Tafsir

Ibnu Abidin memiliki dua karya dalam bidang tafsir, yakni *Ḥawāsyī 'ala Tafsīr al-Baiḍāwī* dan *Majmū'ah Rasā'il*.

c. Kitab Hadis

Karya ilmiahnya tentang hadis, beliau menulis kitab '*Uqūq al-Lālī Fi al-Asānīd al-Awālī* yang berisi sanad-sanad hadits yang bernilai tinggi.

4. Sekilas Tentang Kitab *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*

Kitab *Radd al-Muḥtār* merupakan hasiyah *al-Durr al-Mukhtār* karya Imam al-Haskafi yang merupakan syarah *Tanwīr al-Absār* karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi. Jika diterjemahkan *Radd al-Muḥtār* artinya membimbing orang yang bingung,

dan *al-Durr al-Mukhtār* artinya mutiara yang indah. Maka *Radd al- Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* artinya memimbing orang yang bingung menuju mutiara yang indah. Kitab *Radd al- Muhtār* berjumlah 10 jilid, di dalamnya membahas tentang fikih *ṭahārah*, ibadah, muamalah, jinayat, dan munakahat.

Penamaan kitab tersebut tidak lepas dari latar belakang ditulisnya kitab tersebut. Pada mulanya imam Ibnu Abidin mencoret-coret kitab *al-Durr al-Mukhtar*, istilahnya *taswidul kitab*. Lalu beliau tuliskan kembali dengan lebih rapi. Beliau tulis dari bab *al-Ijarah* sampai akhir kitab. Setelah itu beliau memulai kembali dari bab pertama. Tetapi ketika sampai awal bab *qadha’* pada titik *al-syahadat*, beliau meninggal. Akhirnya proses coretan-coretan Ibnu Abidin kembali diteruskan oleh anaknya, dan disempurnakan dalam bentuk kitan yang berjudul *Qurraṭ al- ‘Uyūn al-Akhbar Litakmilati Radd al-Muhtar*.⁷

Ibnu Abidin ketika dalam proses penulisan kitab *Radd al- Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* dalam keadaan pergolakan politik yang tak menentu, baik di dalam negeri maupun di dalam negeri karena pada waktu itu sedang terjadi peperangan antara Dinasti Ustmaniyah dengan Bangsa Tartar. Rakyat pada masa itu merasa bahwa raja dan para pengikutnya tidak bisa mewujudkan rasa keadilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu

⁷ <https://www.darulfithrah.com/blog/raad-al-muhtar-ala-ad-duur-al-muhkhtar-core-book-madzhah-hanafi/> diakses pada 9 Mei 2024 pada pukul 23.46 WIB.

muncullah kitan *Radd al-Muhtār* yang sampai pada saat ini masih dapat ditemui yang arti dari kitab ini ialah penolakan terhadap orang yang dalam kebingungan, kitab ini muncul sebagai wujud perlawanan dari ahli fikih terhadap pemerintah.⁸

5. Metode *Istinbāt* Hukum Ibnu Abidin

Ibnu Abidin adalah seorang imam mujtahid yang bercorak rasional, yang merupakan salah seorang ulama pengikut mazhab Hanafi. Ibnu Abidin sendiri tidak memiliki metode *istinbāt* tersendiri, karena dari penelusuran penulis terhadap karya dan pendapatnya tidak ditemukan karyanya di bidang ushul fikih, maka dari itu penulis menggunakan metode *istinbāt* hukum yang lazim digunakan di kalangan mazhab Hanafi, diantaranya al-Kitab, al-Sunnah, *Qaul Ṣahābī*, *al-Ijmā'*, *al-Qiyās*, Istihsan, dan *al-'Urf*.⁹ Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasan masing-masing sumber hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin sekaligus sebagai dasar pegangan dalam menetapkan dan membina hukum Islam:

a. Al-Kitab (Al-Qur'an)

Al-Qur'an merupakan sumber fikih yang pertama dan paling utama. Tidak ada perselisihan pendapat di antara kaum muslim tentang Al-Qur'an sebagai *hujjah* yang kuat. Al-Qur'an adalah kalam dan

⁸ Abidin, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz I*, 43.

⁹ Amrullah Hayatudin, *'Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, Terjemahan Oleh Budiyadi' (Jakarta: Amzah, 2019), 37.

wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw yang lafaz-lafaznya mengandung mu'jizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, dan yang ditulis pada mushaf, mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surat al-Nas. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam, dan dijadikan sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Al-Qur'an diturunkan kepada manusia dengan jalan *mutawatir* dan tidak ada keraguan tentang kebenarannya tanpa ada campur tangan manusia dalam penyusunannya.¹⁰

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad selain Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun taqirir beliau yang berkenaan dengan hukum *syara'*. Al-Sunnah berperan sebagai penerang Al-Qur'an dalam bentuk menjelaskan ketentuan yang masih dalam garis besar, atau menguraikan kejanggalan-kejanggalannya, atau membataskan keumumannya, atau menyusuli apa yang belum disebut oleh Al-Qur'an.¹¹

Dilihat dari segi periwayatannya, as-Sunnah terbagi menjadi *mutawatir* dan *ahad*. Ulama Hanafiyah menyetejui hadis *mutawatir* sebagai hadis yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan suatu

¹⁰ Hayatudin, 37.

¹¹ Amrullah Hayatudin, 'Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam), Terjemahan Oleh Budiyadi', 49.

hukum. Berbeda halnya dengan hadis ahad, Imam Abu Hanifah sebagaimana ulama Hanafiyah, cukup ketat menerapkan syarat-syarat yang dipergunakan untuk menerima hadis ahad. Abu Hanifah menerima hadis ahad dengan menetapkan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Periwatnya tidak menyalahi riwayatnya;
- 2) Riwayatnya tidak menyangkut soal yang umum;
- 3) Riwayatnya tidak menyalahi qiyas.¹²

c. *Qaul Ṣahābī*

Definisi Qaul dalam ilmu ushul fiqh adalah fatwa atau hasil ijtihad sahabat (Nabi) tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'* yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.¹³ Imam Abu Hanifah sangat menghargai pendapat para sahabat. Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, sebagaimana dikutip oleh Abdul Hakim, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa beliau mengambil perkataan sahabat dan mendahulukannya daripada qiyas. Berbeda dengan sebagian sahabat Abu Hanifah ada yang berargumen lebih mendahulukan nalar daripada Madzhab al-Sahabi dalam sebagian hukum-hukum *furu'*. Dan argumen sahabat tersebut diperoleh dari Abu Hanifah sendiri. Dasar yang digunakan Abu

¹² M Nasri Hamang, 'Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat', *Jurnal Hukum Diktum*, 9.1 (2011), 95.

¹³ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), 167.

Hanifah adalah pernyataan beliau sendiri yaitu: “Apabila aku tidak menjumpai di kitab Allah (Al-Quran) dan sunnah Rasulullah (Hadis), maka aku mengambil pendapat para sahabat dengan mengambil pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki dan aku mengabaikan pendapat seorang sahabat yang aku kehendaki serta aku tidak pernah berpaling dari perkataan para sahabat ke perkataan yang lain”.¹⁴

Dalam hal ini, Abu Hanifah tidak menentukan satu pendapat saja dari pendapat para sahabat sebagai *hujjah*, beliau bebas mengambil pendapat yang dikehendaki tetapi tidak memperbolehkan menentang pendapat mereka secara keseluruhan. Beliau juga tidak memberi kesempatan untuk *qiyās* dalam suatu masalah selama masih ada fatwa sahabat.

d. *Ijmā’*

Ijmā’ adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat atas suatu hukum *syara’* dalam suatu peristiwa tertentu.¹⁵

e. *Qiyās*

Definisi *qiyās* menurut ulama ushul fikih, *qiyās* adalah menyamakan suatu hukum pada sesuatu

¹⁴ Abdul Hakim, ‘Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar’i’, *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 5.2 (2018), 42-43.

¹⁵ Amrullah Hayatudin, ‘*Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*, Terjemahan Oleh Budiyadi, 54.

perkara yang tidak ada nash hukumnya (tidak tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah) atas ketentuan hukumnya yang *syar'i* dengan sesuatu perkara yang ada nash hukumnya (tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah), karena adanya persamaan keduanya dalam *illat* hukum (alasan hukum).¹⁶

Imam Abu Hanifah menggunakan *qiyās* apabila dalam al-Quran dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan *qiyās* dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (*furū*) tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya oleh nas (*aşal*), dengan melihat kesamaan *illat*, maka hukum *furū* sama dengan hukum *aşal*.¹⁷

f. Istihsan

Istihsan berarti menganggap baik sesuatu atau adanya sesuatu yang lebih baik. Istihsan juga sering dikatakan sebagai pilihan hukum dijadikan *hujjah* (argumen) oleh Fuqaha mazhab Hanafi, daripada menggunakan dan mengikuti *qiyās* secara kaku, Fuqaha Hanafi lebih suka memilih jalan keluar yang lain, yaitu meninggalkan *qiyās* yang tersembunyi atau halus (*qiyās khafi*), sebuah divergensi atas *qiyās* yang jelas (*jaliy*) dan bersifat eksternal dengan model

¹⁶ Hayatudin, 58.

¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 143.

pengambilan keputusan dari dalam diri yang terkondisi.

Jika dicermati secara seksama munculnya istilah istihsan sebagai dalil dalam *istinbāt* hukum bermula dari persoalan *qiyās*. *Qiyās* yang bisa digunakan sebagai dalil hukum terhadap persoalan-persoalan tertentu tidak dapat diterapkan, karena salah satu unsur rukunnya yaitu *illat* tidak memenuhi syarat untuk diterapkan. Menurut Imam Hanafi, penggunaan istihsan sebagai *hujjah* karena berdasarkan adanya berbagai kasus dan penerapan hukumnya, ternyata berlawanan dengan ketentuan *qiyās* atau ketentuan kaidah umum, di mana terkadang dalam penerapannya terhadap sebagian kasus tersebut justru bisa menghilangkan kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, penggunaan dalil istihsan sebagai alternatif untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar.¹⁸

g. *Al-Urf*

Urf (adat kebiasaan), dalam batas-batas tertentu diterima sebagai sumber syariah oleh mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafiyah, *urf* dapat didahulukan atas *qiyās* dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti, *urf* itu mentakhshis (mengkhususkan) umum nash. Meski demikian, tidak semua adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai

¹⁸ Winarno, 'Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Imam Hanafi', *Al-Quwwah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2019), 105.

landasan hukum, terdapat beberapa persyaratan untuk menerima *'urf* sebagai landasan hukum, diantaranya adat atau *'urf* bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat, *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan sebagian besar warganya, *'urf* atau adat telah ada (berlaku) pada saat itu; bukan *'urf* yang muncul kemudian, dan *'urf* tersebut tidak bertentangan atau melalaikan dalil *syara'* yang ada.¹⁹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pegangan yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam berijtihad serta menetapkan dan membina hukum Islam merujuk pada nash Al-Qur'an, sebagai sumber tertinggi. Jika tidak ditemukan, maka ia menengok ke sunah Nabi. Ia menerima sunnah jika datang dari orang yang terpercaya, menerima hadis ahad sesudah Al-Qur'an, jika hadis ahad tidak bertentangan dengan kaedah yang telah di- *ijmā'*-i oleh ulama, tidak termasuk soal yang umum dan tidak menyalahi *qiyās*. Abu Hanifah menerima juga hadis mursal sebagai *hujjah* jika tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, serta menggunakan hadis *mutāwatir* sebagai *hujjah*. Jika tidak menemukan dalam sunah, maka mencari qaul sahabat. Jika ternyata banyak qaul yang berbeda-beda maka ia memilih salah satunya dengan meninggalkan yang lain. Jika pencarian qaul ini sudah sampai generasi tabiin, seperti Ibrahim al-Nakhai, al-Syabi, Ibn Syirin, Hasan Ata dan Said Ibn Musyayyab,

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 398.

maka ia berijtihad sendiri sebagaimana mereka juga berijtihad. Kemudian beliau berpegang pada *qiyās*. Manakala dengan *qiyās* justru tidak memberikan kemaslahatan, beliau memegangi istihsan selama yang demikian itu dapat dilakukan. Jika dengan istihsan masih menemukan kebuntuan, maka ia menggunakan dalil *ijmā'*. Menurutnya, *ijmā'* dapat terjadi setelah masa sahabat. Jika tidak menemukan dalil *ijmā'* maka ia menggunakan '*urf ṣalīh (ṣahih)*', yaitu yang tidak bertentangan dengan nas dan *maqāṣid*.

6. Pokok Pikiran Ibnu Abidin

Ibnu Abidin adalah seorang imam mujtahid yang bercorak rasional, ia adalah pengikut mazhab Hanafi. Ibnu Abidin juga pernah mempelajari fikih mazhab Syafi'i dari Syekh al-Hamawi kemudian ia bertemu dengan Syekh al-Salimi al-Mirri, Syekh al-Salimi al-Mirri sendiri bermazhab Hanafi. Jadi tidaklah mengherankan jika gurunya menganjurkan Ibnu Abidin belajar mazhab Hanafi, anjuran ini disambut baik oleh Ibnu Abidin, maka dipelajarinya kitab-kitab fikih dan ushul fikih mazhab Hanafi, berbagai ilmu dikuasainya dengan baik sehingga ia dikenal sebagai '*allamah fi zamanīhi* atau ulama besar pada zamannya.²⁰

²⁰ Mustofa al-Maraghi, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (Jakarta: LKPSM, 2001), 359.

Dalam melakukan *istinbath* hukum Ibnu Abidin banyak mendasarkan ijtihadnya kepada *ra'yu*. Mu'amalah manusia dan adat istiadat (*'urf*) selalu menjadi perhatiannya jika tidak bisa menempuh jalan istihisan. Pemikiran Ibnu Abidin yang rasional ini dipengaruhi oleh dinamika hukum, kultur masyarakat dan gurunya sendiri yaitu Syekh al-Salimi al-Mirri. Corak pemikiran Ibnu Abidin yang mengedepankan rasional sama seperti corak pemikiran pendiri mazhab yang dianutnya yaitu Imam Abu Hanifah yang didasarkan pada ajaran-ajaran mazhab Hanafi, antara lain²¹:

- a) Kemudahan dalam beribadah dan pekerjaan sehari-hari, contohnya hukum mencuci kain atau baju yang terkena najis, Abu Hanifah mengharuskan mencucinya dengan menggunakan air mawar, cuka atau sebagainya asalkan air itu cair dan tidak tertentu kepada air saja.
- b) Menjaga hak-hak fakir miskin, contohnya wajib zakat pakaian, emas, dan perak, dan tidak wajib berzakat pada orang-orang yang berhutang.
- c) Mengakui peradaban hidup manusia, contohnya mengakui keislaman anak-anak yang belum aqil sebagai seorang Islam yang sempurna sama seperti orang dewasa juga.

²¹ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008), 20-21.

Hubungannya dengan asas kemudahan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat menjadi wajar jika mazhab Hanafi ini bercorak rasional dalam hukum Islam. Perjalanan Ibnu Abidin dari Damaskus ke Mesir yang merupakan salah satu daerah berkembangnya mazhab Hanafi telah mempengaruhi corak pemikiran Ibnu Abidin, dimana ulama Hanafiyah menolak sebagian hadis dan bertumpu kepada Al-Qur'an. Ulama Hanafiyah mencoba agar ayat-ayat Al-Qur'an dapat disesuaikan pada ragam suasana.²²

Ibnu Abidin menolak atau tidak menerima sebagian hadis bukan berarti ia tidak mempercayai Rasulullah SAW. tetapi ini bertujuan untuk menyelidiki kebenaran rawi-rawi hadis. Hal ini disebabkan ulama Hanafiyah sangat cermat dan hati-hati dalam menerima suatu hadis dan sangat ketat dalam menentukan beberapa syarat untuk membenarkan suatu hadis. Sebab, letak geografis kota Bagdad (tempat kelahiran dan dibesarkannya Abu Hanifah) sangat jauh dari sumber hadis yaitu Kota Mekkah dan Madinah, sumber hadis juga merupakan tempat yang ideal berkumpulnya para sahabat Nabi. Sehingga, jalur hadis dari Hijaz sangat kurang masuk ke Baghdad, bahkan bisa dikatakan terputus distribusinya. Ditambah lagi, pergolakan masyarakat Hijaz yang homogen tidak seperti dinamisasi masyarakat Kufah (Irak) yang heterogen dengan tingkat dan jumlah

²² Mustofa al-Maraghi, 359.

permasalahan yang, tentu saja, jauh lebih kompleks. Yang terjadi kemudian adalah ketimpangan realitas antara pertumbuhan dan perkembangan masalah dengan jumlah hadis yang ada yang dapat dijadikan sebagai referensi untuk solusi dari setiap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat Kufah. Terlebih lagi, panasnya peta politik, pada masa hidup Abu Hanifah, yang terjadi antara dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah ikut memperkeruh suasana tersebut. Tidak sedikit hadis palsu yang beredar dalam masyarakat demi kepentingan politik dengan tujuan pragmatis. Corak pemikiran Ibnu Abidin dan ulama Hanafiyah sangat mudah diterima dan diakui oleh kaum muslim dikarnakan beliau merumuskan hukum Islam khususnya dalam bidang fikih dengan cara yang ilmiah dan rasional.²³

B. Pemikiran Ibnu Abidin mengenai Talak Melalui Tulisan

Talak yang sah menurut Ibnu Abidin adalah talak yang memenuhi rukun dan syarat sahnya talak, baik dari suami, istri, *ṣighat* talak, ataupun waktu menjatuhkan talak. Dalam hal penyampaian *ṣighat* talak, talak hanya boleh diucapkan oleh suami yang sah dan dijatuhkan pula kepada istri yang sah, artinya antara suami dan istri terikat perkawinan yang sah.²⁴

²³ Yusno Abdullah Otta, 'Istihsan (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)', *Jurnal Ilmiah Al-Syr'ah*, 7.2 (2009), 11.

²⁴ Abidin, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 431.

Pada konteks talak, menurut Ibnu Abidin dapat disampaikan dengan jalan ucapan langsung, tulisan, dan isyarat.²⁵ Ibnu Abidin membahas secara detail tentang cara penyampaian talak yang berimplikasi pada keabsahan talak. Dikutip dari kitab *Radd al-Muhtār 'alā al-Durril Mukhtār* beliau menjelaskan:

الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَرْسُومَةٍ وَعَيْرِ مَرْسُومَةٍ، وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَمَعْنُونًا مِثْلَ مَا يُكْتَبُ إِلَى الْعَائِبِ؛ وَعَيْرِ الْمَرْسُومَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَصْدَرًا وَمَعْنُونًا، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ: مُسْتَبِينَةٌ وَعَيْرِ مُسْتَبِينَةٍ. فَالْمُسْتَبِينَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ؛ وَعَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ. فَفِي عَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً لَكِنَّهَا عَيْرِ مَرْسُومَةٍ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ، وَإِلَّا لَا؛ وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ. ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَحُلُو إِذَا أَنْ أُرْسِلَ الطَّلَاقُ بِأَنْ كَتَبَ: أَمَا بَعْدُ

²⁵ Abidin, *Radd Al-Muhtār 'alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 457.

فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَكَمَا كَتَبَ هَذَا يَفْعُ الطَّلَاقُ وَتَلَزُمُهَا الْعِدَّةُ مِنْ
 وَفْتِ الْكِتَابَةِ؛ وَإِنْ عَلَّقَ طَلَّاقَهَا بِمَجِيءِ الْكِتَابِ بِأَنْ كَتَبَ:
 إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَاءَهَا الْكِتَابُ فَقَرَأَتْهُ أَوْ لَمْ تَقْرَأْ
 يَفْعُ الطَّلَاقُ²⁶

“Talak melalui tulisan, ia berpendapat: terdapat dua jenis tulisan: yakni tulisan yang tergambar dan tulisan tidak memiliki gambar. Yang dimaksud dengan tulisan yang tergambar (marsūmah) adalah tulisan yang menuliskan nama orang yang mengeluarkannya, menuliskan tujuan pesan/surat, serta arah-arah kepadanya. Dan tulisan yang tidak tergambar (ghairu marsūmah) adalah tulisan yang tidak menuliskan nama orang yang menulisnya, tidak menuliskan tujuan pesan/suratnya, sebagaimana surat pada umumnya. Dan menurutnya, talak dengan tulisan juga berupa jelas (mustabīnah) dan tidak jelas (ghairu mustabīnah). Tulisan yang jelas (mustabīnah) adalah tulisan yang nampak, seperti di tuliskan di lembaran-lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau yang memungkinkan untuk dipahami dan di baca. Sedangkan tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah) adalah tulisan yang ditulis di udara, di atas air, atau segala sesuatu yang tidak memungkinkan menjadikan tulisan tersebut dipahami atau dibaca. Dalam hal tulisan-tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah), talak tidak terjadi meskipun ia meniatkannya. Kalaupun tulisannya dapat terbaca (mustabīnah) akan tetapi tidak jelas pengirim dan penerimanya (ghairu marsūmah) namun disertai

²⁶ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 455-456.

dengan niat, maka terjadi talak, kecuali jika tidak disertai dengan niat maka tidak terjadi talak. Jika tulisannya tertera alamat pengirim dan penerimanya (marsūmah) maka jatuh talak baik disertai dengan niat ataupun tidak. Kemudian, tulisan yang marsūmah tidak akan menjadi penyebab talak, melainkan bila ia mengirimkan tulisannya tersebut. Adapun pasca dijatuhkannya talak sebagaimana yang tertera dalam tulisan tersebut, maka ia (istri) wajib menunggu selesainya masa iddah terhitung sejak saat tulisan tersebut dibuat. Jika talaknya digantungkan dengan datangnya tulisan tersebut, dan tertulis: “jika sampai kepadamu suratku, maka kamu tertalak”, lalu pesan tersebut sampai kepada istrinya, baik ia (istri) membacanya ataupun tidak, maka terjadilah talak.”

Berdasarkan teks tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibnu Abidin menjelaskan beberapa hal terkait talak melalui tulisan. Pertama, mengenai jenis dan karakteristik tulisan, Ibnu Abidin membaginya menjadi dua bentuk, yakni *marsūmah* dan *ghairu marsūmah*. Sebagaimana pernyataan beliau berikut ini :

الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَرْسُومَةٍ وَعَبْرٍ مَرْسُومَةٍ، وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ
 أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا وَمَعْنُونًا مِثْلَ مَا يُكْتَبُ إِلَى الْغَائِبِ؛ وَعَبْرٍ
 الْمَرْسُومَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَصْدَرًا وَمَعْنُونًا²⁷

“Terdapat dua jenis tulisan: yakni tulisan yang tergambar dan tulisan tidak memiliki gambar. Yang dimaksud dengan tulisan yang tergambar (marsūmah)

²⁷ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 455.

adalah tulisan yang menuliskan nama orang yang mengeluarkannya, menuliskan tujuan pesan/surat, serta arah-arah kepadanya. Dan tulisan yang tidak tergambar (*ghairu marsūmah*) adalah yang tidak menuliskan nama orang yang menulisnya, tidak menuliskan tujuan pesan/suratnya, sebagaimana surat pada umumnya.”

Ṭalāq bil kitābah oleh Ibnu Abidin dibagi menjadi dua bentuk, yakni *marsūmah* dan *ghairu marsūmah*. *Ṭalāq marsūmah* merupakan talak yang dijatuhkan kepada istri dengan tulisan yang menuliskan nama orang yang menulisnya, menuliskan tujuan pesan/surat, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Sedangkan *ṭalāq ghairu marsūmah* yakni talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan tulisan yang tidak menuliskan nama orang yang menulisnya, tidak menuliskan tujuan pesan/suratnya, sebagaimana surat pada umumnya.

Selanjutnya, mengenai *ṭalāq ghairu marsūmah*, oleh Ibnu Abidin membaginya mejadi dua macam, yakni *mustabānah* dan *ghairu mustabānah*. Sebagaimana Ia paparkan dalam kitabnya :

فَالْمُسْتَبَيِّنَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ
يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ ؛ وَغَيْرِ الْمُسْتَبَيِّنَةِ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ
وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ²⁸

²⁸ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 455.

“Tulisan yang jelas (mustabīnah) adalah tulisan yang nampak, seperti di tuliskan di lembaran-lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau yang memungkinkan untuk dipahami dan di baca. Sedangkan tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah) adalah seperti yang ditulis di udara, di atas air, atau segala sesuatu yang tidak memungkinkan menjadikan tulisan tersebut dipahami atau dibaca.”

Talaq mustabīnah adalah talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya dengan tulisan nampak, seperti dituliskan di lembaran-lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau pada media lainnya yang dapat dipahami dan di baca. Sebaliknya, *ṭalāq ghairu mustabīnah* adalah talak yang dijatuhkan kepada istrinya secara tidak jelas dan tidak meninggalkan bekas, seperti yang ditulis di udara, di atas air.

Kedua, tentang penetapan hukum talak melalui tulisan, dari empat macam bentuk tulisan sebagaimana telah dijelaskan di atas, oleh Ibnu Abidin menetapkan hukum yang berbeda-beda, hal ini beliau uraikan dalam kitabnya :

فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبِينَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَبِينَةً
لَكِنَّهَا غَيْرُ مَرْسُومَةٍ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ، وَإِلَّا لَا؛ وَإِنْ كَانَتْ
مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ. ثُمَّ الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ
أَرْسَلَ الطَّلَاقَ بِأَنْ كَتَبَ²⁹

²⁹ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 456.

“Dalam hal tulisan-tulisan yang ghairu mustabīnah (tidak jelas), talak tidak terjadi meskipun ia meniatkannya. Kalaupun tulisannya mustabīnah (dapat terbaca) akan tetapi ghairu marsūmah (tidak jelas pengirim dan penerimanya) namun disertai dengan niat, maka terjadi talak, kecuali jika tidak disertai dengan niat maka tidak terjadi talak. Jika tulisannya marsūmah (tertera alamat pengirim dan penerimanya) maka jatuh talak baik disertai dengan niat ataupun tidak. Kemudian, tulisan yang marsūmah tidak akan menjadi penyebab talak, melainkan bila ia mengirimkan tulisannya tersebut.”

Berdasarkan ungkapan Ibnu Abidin, talak melalui tulisan yang sah atau jatuh talak ialah tulisan talak yang ditulis lengkap dengan keterangan nama orang yang menulisnya, menuliskan tujuan pesan/surat, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Lebih lanjut, dalam hal tulisan yang ditulis di media yang jelas seperti di lembaran-lembaran, dinding, kertas, atau tanah, dapat jatuh talak jika tulisannya disertai dengan alamat pengirim dan penerimanya, namun jika tidak disertai dengan alamat pengirim dan penerimanya maka harus disertai dengan niat, sebaliknya, jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. Dalam hal perkara yang tidak jelas, seperti halnya jika tulisan yang berisi talak ditulis pada media yang tidak jelas, seperti air dan udara maka hukumnya tidak sah atau tidak jatuh talak karena air dan udara bukan media menulis sehingga tulisan talak tersebut tidak dapat dibaca dan dipahami oleh pembacanya (istri). Selain itu, tulisan yang berisi talak dapat menjadi penyebab jatuhnya talak jika pengirimnya (suami) mengirimkan tulisannya terhadap

penerimanya (istri). Artinya, jika tulisan tersebut tidak dikirimkan kepada istrinya, maka tidak akan menjadi penyebab talak.

Ketiga, berkenaan dengan akibat hukum pasca dijatukannya talak melalui tulisan, menurut Ibnu Abidin, manakala seorang istri diceraikan oleh suaminya melalui pesan tertulis maka ia diharuskan untuk menjalani masa ‘iddah, sebagaimana beliau ungkapkan dalam kitabnya :

أَمَّا بَعْدُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَكَمَا كَتَبَ هَذَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَتَلْزُمُهَا
الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْكِتَابَةِ³⁰

“Adapun pasca dijatuhkannya talak sebagaimana yang tertera dalam tulisan tersebut, maka ia (istri) wajib menunggu selesainya masa iddah terhitung sejak saat tulisan tersebut dibuat.”

Berdasarkan teks tersebut di atas dapat dipahami bahwa kedudukan tulisan dalam bentuk pesan tulisan atau pada media tulis lainnya, menurut Ibnu Abidin merupakan suatu bentuk pernyataan yang dapat mewakili ucapan seseorang secara langsung. Sebab, beliau menganalogikan *ṭalāq bil kitābah* dengan *ṭalāq bi al-ḥādir*, yang mana talak melalui media tertulis sama halnya dengan talak yang diucapkan secara langsung kepada istrinya dalam satu majelis, karena tulisan menempati posisi orang yang menuliskannya. Sehingga kedudukan tulisan talak dalam talak secara tertulis,

³⁰ Abidin, *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 456.

menempatkan posisi “tulisan talak” sebagaimana “ucapan talak” yang mana dalam hal ini langsung disampaikan oleh suaminya di hadapan istrinya (dalam satu majelis). Maka akibat hukum yang ditimbulkan dari talak melalui tulisan sama halnya dengan talak lisan, salah satunya yakni mengharuskan seorang istri menjalani masa *‘iddah*.

Keempat, tentang penetapan hukum talak melalui tulisan dengan menggantungkan talak pada sampainya tulisan. Talak melalui tulisan memiliki kemungkinan dimana keberadaan suami dan istri yang terpisah jauh, menjadikan suami mengirimkan pesan tertulis berisi talak kepada istrinya dengan menggantungkan sampainya tulisan. Hal ini diuraikan Ibnu Abidin sebagai berikut :

وَإِنْ عَلَّقَ طَلَّاقَهَا بِمَجِيءِ الْكِتَابِ بِأَنْ كَتَبَ: إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي
فَأَنْتِ طَالِقٌ فَجَاءَهَا الْكِتَابُ فَقَرَأْتُهُ أَوْ لَمْ تَقْرَأِي يَفْعُ الطَّلَاقُ³¹

“Jika talaknya digantungkan dengan datangnya tulisan tersebut, dan tertulis: “jika sampai kepadamu suratku, maka kamu tertalak”, lalu pesan tersebut sampai kepada istrinya, baik ia (istri) membacanya ataupun tidak, maka terjadilah talak.”

Sebagaimana teks di atas, oleh karena tulisan yang berisikan talak digantungkan dengan sampainya tulisan, demi memperhatikan syarat sebagaimana tertera dalam pesan tersebut, maka hukumnya sah atau jatuh talak. Demikian pula jika menggantungkannya dengan dibacanya tulisan tersebut.

³¹ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 456.

Selain daripada itu, *ṭalāq bil kitābah* yang disampaikan dengan menggantungkan sampainya tulisan karena sebab terpisahnya jarak suami dan istri dihukumi sama dengan talak yang disampaikan dalam satu majelis, hal ini menilik adanya syarat yang berdasar.

BAB IV
ANALISIS HUKUM TERHADAP KEABSAHAN
TALAK MELALUI TULISAN MENURUT IBNU
ABIDIN

A. Analisis Dasar Hukum Pemikiran Ibnu Abidin tentang Keabsahan Talak melalui Tulisan

Hukum Islam sejatinya merupakan hukum yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan hukum-hukum lain yang berlaku di dunia. Hukum dengan sumbernya yang langsung dari Allah swt dan Rasul-Nya Muhammad saw, yakni al-Qur'an dan hadis. Dilihat dari sifatnya yang selalu memberikan nilai positif bagi umat manusia, dan selalu mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang tumbuh seiring perkembangan zaman, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Islam merupakan hukum yang fleksibel dan mampu membaca dan mengikuti keadaan manusia yang tidak dibatasi oleh tempat, ruang, dan waktu.

Seiring dengan perkembangan zaman, menggambarkan adanya peningkatan kualitas berpikir seseorang yang kemudian mengantarkan manusia pada perkembangan ilmu dan teknologi semakin canggih dan berkesinambungan. Kemajuan tersebut meliputi berbagai dimensi, salah satunya pada persoalan talak atau di Indonesia sering disebut perceraian. Talak merupakan lepasnya ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan suami istri dengan lafaz talak atau sesamanya. Talak merupakan perbuatan yang

diperbolehkan menurut agama Islam. Kendati syari'at memperbolehkan, talak dapat dilaksanakan manakala dijadikan sebagai alternatif terakhir bila bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Artinya, talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga, dan cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya seperti halnya nasihat dan arahan, meninggalkan tempat tidurnya, menjauhinya, memukulnya, dan mengutus dua orang utusan dari kedua pihak (suami dan istri) tidak mampu untuk mendamaikan dan menghilangkan keretakan yang terjadi di antara keduanya.

Dasar hukum talak sebagaimana penulis paparkan pada bab dua, intinya bahwa talak merupakan perkara yang diperbolehkan, namun termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Ketika talak dilakukan untuk menghindari kemadharatan dan menjadi jalan terakhir yang dapat ditempuh maka talak dibolehkan, akan tetapi jika talak dilakukan dengan tanpa suatu alasan yang tidak sesuai syari'at, atas unsur kesengajaan, maka talak menjadi sesuatu hal yang dibenci oleh Allah swt.¹ Sebagaimana dalam QS. al-Baqarah : 229 (disebutkan dalam bab dua), secara implisit pada ayat tersebut memperbolehkan suami mentalak istrinya, akan tetapi dengan cara yang *ma'rūf* dengan cara memenuhi hak-haknya, suami

¹ Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Terjemahan Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 257.

dilarang menceraikan istrinya tanpa suatu alasan apalagi sampai mentalak dengan melukai lahir batinnya.

Talak dapat disahkan apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, rukun talak tersebut ialah orang yang boleh mentalak yakni suami yang sah ikatan perkawinannya, dan wanita yang ditalak atau istri yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah, adanya kata-kata talak yang jelas sehingga dapat dipahami istri, serta dilakukan secara sengaja.²

Talak ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak, terbagi menjadi tiga, yakni *ṭalāq bi al-lisān* yang disampaikan secara langsung dengan lisan atau ucapan suami dihadapan istri (dalam satu majelis), *ṭalāq bi al-kitābah* yakni yang disampaikan dengan tulisan melalui media tertulis ataupun utusan seseorang, dan *ṭalāq bi al-isyāroh* yakni talak yang disampaikan dengan isyarat bagi seseorang yang bisu dan tidak dapat menulis.

Pada penelitian ini penulis akan lebih fokus membahas mengenai *ṭalāq bi al-kitābah* (talak melalui tulisan). Dengan menganalisa keabsahan hukumnya menurut Ibnu Abidin, kemudian menelaah dasar hukum yang digunakan, dan menganalisa relevansi pendapatnya dalam konteks hukum talak di Indonesia dimasa sekarang.

Islam memiliki sistem hukum sangat kompllit demi mengatur kehidupan manusia, mulai dari menyangkut kepercayaan atau keyakinan, akhlak, hingga mengenai

² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Muḥtahid Wa Nihayatul Muqṭashid Jilid 2*, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 165.

perkataan, perbuatan serta tindakan-tindakan yang lain.³ Perlu disadari bahwa pemberlakuan hukum Islam sifatnya tidak absolut, artinya dapat berubah-ubah sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menilik arus perkembangan zaman, kini mengantarkan umat pada suatu problematika yang tidak dialami pada masa-masa Rasulullah saw, sehingga problematika tersebut tidak terjawab oleh Nabi Muhammad saw secara langsung. Salah satunya problematika terkait tentang talak yang dilakukan suami melalui pesan tertulis atau dalam fikih disebut dengan *ṭalāq bi al-kitābah*.

Ṭalāq bi al-kitābah merupakan salah satu bentuk penyampaian talak yang disampaikan oleh suami terhadap istri dengan tulisan, tidak diucapkan secara langsung dalam bentuk lisan yang kemudian dikirim melalui seorang utusan atau media pengirim pesan lainnya.⁴ Problematika talak melalui tulisan di masa sekarang memunculkan beragam pemahaman dan penafsiran mengenai keabsahannya, karena Al-Qur'an dan hadis tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai keabsahan *ṭalāq bi al-kitābah*, sehingga menimbulkan beragam penafsiran hukum.

Menanggapi hal tersebut di atas, Ibnu Abidin memiliki asumsi pemahaman dalam menyikapi persoalan terkait sah atau tidaknya *ṭalāq bi al-kitābah*. Sebagaimana Ibnu Abidin

³ Faiz Zainuddin, 'Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisis Adat Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Dan Hambali)', *Jurnal Lisan Al-Hal*, 12.1 (2018), 145-146.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 340.

mengemukakan bahwa hukum *ṭalāq bi al-kitābah* atau talak melalui tulisan hukumnya sah, dengan menitikberatkan pada terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai karakteristik dan sifat dari sebuah tulisan. Sebagaimana pendapat beliau tersebut termaktub dalam kitabnya :

الْكِتَابَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ: مَرْسُومَةٍ وَعَبْرٍ مَرْسُومَةٍ، وَنَعْنِي بِالْمَرْسُومَةِ
 أَنْ يَكُونَ مَصَدَّرًا وَمَعْنُونًا مِثْلَ مَا يُكْتَبُ إِلَى الْعَائِبِ؛ غَيْرُ
 الْمَرْسُومَةِ أَنْ لَا يَكُونَ مَصَدَّرًا وَمَعْنُونًا، وَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ:
 مُسْتَبَيِّنَةٌ وَعَبْرٌ مُسْتَبَيِّنَةٌ. فَالْمُسْتَبَيِّنَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الصَّحِيفَةِ
 وَالْحَائِطِ وَالْأَرْضِ عَلَى وَجْهِ يُمْكِنُ فَهْمُهُ وَقِرَاءَتُهُ؛ وَعَبْرٌ
 الْمُسْتَبَيِّنَةُ مَا يُكْتَبُ عَلَى الْهَوَاءِ وَالْمَاءِ وَشَيْءٍ لَا يُمْكِنُ فَهْمُهُ
 وَقِرَاءَتُهُ. فَفِي غَيْرِ الْمُسْتَبَيِّنَةِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِنْ نَوَى، وَإِنْ
 كَانَتْ مُسْتَبَيِّنَةً لَكِنَّهَا غَيْرُ مَرْسُومَةٍ إِنْ نَوَى الطَّلَاقَ يَقَعُ،
 وَإِلَّا لَا؛ وَإِنْ كَانَتْ مَرْسُومَةً يَقَعُ الطَّلَاقُ نَوَى أَوْ لَمْ يَنْوِ. ثُمَّ
 الْمَرْسُومَةُ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ أُرْسَلَ الطَّلَاقُ بِأَنْ كَتَبَ⁵

“Terdapat dua jenis tulisan: yakni tulisan yang tergambar dan tulisan tidak memiliki gambar. Yang dimaksud dengan tulisan yang tergambar (marsūmah)

⁵ Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 455-456.

adalah tulisan yang menuliskan nama orang yang mengeluarkannya, menuliskan tujuan pesan/surat, serta arah-arah kepadanya. Dan tulisan yang tidak tergambar (ghairu marsūmah) adalah tulisan yang tidak menuliskan nama orang yang menulisnya, tidak menuliskan tujuan pesan/suratnya, sebagaimana surat pada umumnya. Dan menurutnya, talak dengan tulisan juga dapat berbentuk jelas (mustabīnah) dan tidak jelas (ghairu mustabīnah). Tulisan yang jelas (mustabīnah) adalah tulisan yang nampak, seperti di tuliskan di lembaran-lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau yang memungkinkan untuk dipahami dan di baca. Sedangkan tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah) adalah seperti yang ditulis di udara, di atas air, atau segala sesuatu yang tidak memungkinkan menjadikan tulisan tersebut dipahami atau dibaca. Dalam hal tulisan-tulisan yang tidak jelas (ghairu mustabīnah), talak tidak terjadi meskipun ia meniatkannya. Kalaupun tulisannya dapat terbaca (mustabīnah) akan tetapi tidak jelas pengirim dan penerimanya (ghairu marsūmah) namun disertai dengan niat, maka terjadi talak, kecuali jika tidak disertai dengan niat maka tidak terjadi talak. Jika tulisannya tertera alamat pengirim dan penerimanya (marsūmah) maka jatuh talak baik disertai dengan niat ataupun tidak. Kemudian, tulisan yang marsūmah tidak akan menjadi penyebab talak, melainkan bila ia mengirimkan tulisannya tersebut.”

Sebagaimana ungkapan di atas, talak yang disampaikan melalui tulisan, secara garis besar hukumnya sah atau jatuh talak. Namun tidak semua tulisan talak dapat dihukumi sah atau jatuh talak, karena tulisan yang bermakna talak yang dapat dinyatakan sah ialah tulisan yang *marsūmah*,

yakni pesan tertulis yang ditulis lengkap dengan keterangan identitas pengirimnya dan penerimanya, serta hal-hal lain yang melengkapi identitas pesan tersebut. Selain itu, tulisan talak hendaknya ditulis di media yang nampak dan memberikan bekas (*mustabīnah*), seperti dituliskan di lembaran-lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau media lain yang memungkinkan untuk dipahami dan dibaca. Bilamana tulisan talak ditulis pada media yang jelas (*mustabīnah*), namun tidak tertera identitas pengirim dan penerima pesan/surat (*ghairu marsūmah*), maka dalam hal ini harus disertai dengan niat, sebaliknya, jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. Dalam hal tulisan yang tidak jelas (*ghairu mustabīnah*), seperti tulisan di udara atau di atas air, tidak dihukumi jatuh talak meskipun disertai dengan niat, karena keduanya bukan media untuk menulis sehingga tulisan tersebut tidak dapat dipahami dan dibaca.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan dalam bentuk bagan sebagai berikut ini:

Tabel 4.1 Pendapat Ibnu Abidin tentang Talak melalui Tulisan

No	Jenis	Definisi	Macam	Ketetapan Hukum
1.	<i>Marsūmah</i>	Tulisan yang menuliskan nama orang yang menulisnya, menuliskan tujuan	-	Sah atau jatuh talak

		pesan/surat, serta hal-hal lain yang melengkapinya.		
2.	<i>Ghairu Marsūmah</i>	Tulisan yang tidak menuliskan nama orang yang menulisnya, tidak menuliskan tujuan pesan/suratnya, sebagaimana surat pada umumnya.	2	<ul style="list-style-type: none"> - Sah, jika disertai dengan niat. - Tidak sah, jika tidak disertai dengan niat.
	a. <i>Mustabīnah</i>	Tulisan yang nampak, seperti di tuliskan di lembaran-lembaran, dinding, kertas, dan tanah atau yang memungkinkan	-	<ul style="list-style-type: none"> - Sah, jika disertai dengan niat. - Tidak sah, jika tidak disertai dengan niat.

		untuk dipahami dan di baca.		
	b. <i>Ghairu Mustabīnah</i>	Tulisan yang ditulis di udara, di atas air, atau segala sesuatu yang tidak memungkinkan menjadikan tulisan tersebut dipahami atau dibaca.	-	Tidak sah atau tidak jatuh talak

Dasar argumentasi yang digunakan Ibnu Abidin dalam pendapatnya sebagaimana yang tertera dalam kitabnya *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* cenderung menggunakan istihsan. Istihsan secara etimologi berarti menganggap baik terhadap sesuatu.

Dasar argumentasi yang digunakan Ibnu Abidin dalam pendapatnya sebagaimana yang tertera dalam kitabnya *Radd al-Muḥtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* :

(قَوْلُهُ إِنَّ مُسْتَبِينَ أَيْ وَمَ يَكُنْ مَرْسُومًا : أَيْ مُعْتَادًا، وَإِنَّمَا لَمْ

يُقَيِّدَهُ بِهِ لِقَهْمِهِ مِنْ مُقَابَلَةٍ⁶

“*Ia berkata, tulisan jelas (mustabīnan), bukan termasuk bagian dari marsūman, secara adat tulisan tersebut bisa*

⁶ Abidin, *Radd Al-Muḥtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 456.

digunakan dan untuk memahaminya tidak perlu dikaitkan dengan adanya wawancara/tatap muka”.

Kaitannya dengan pendapat di atas, secara tersirat memaparkan bahwa tulisan yang *mustabīnah* bukan merupakan bagian dari tulisan *marsūmah*, melainkan termasuk dalam kategori tulisan *ghairu marsūmah*. Dalam hal ini sebuah tulisan yang ditulis pada media yang nampak dan berbekas, dan menurut kebiasaan tulisan tersebut bisa digunakan serta dapat dipahami dengan cukup mengandalkan tulisan tersebut tanpa mengharuskan adanya pertemuan langsung dengan orang yang menulisnya, dan tidak mencantumkan identitas pengirim maupun penerima pesan, maka tulisan tersebut adalah *mustabīnah*.

Pada penggalan pendapat tersebut dapat diinterpretasikan bahwa tulisan yang di tulis pada media yang jelas dan berbekas atau menurut istilah Ibnu Abidin disebut dengan *mustabīnah* merupakan suatu bentuk pernyataan yang dapat mewakili ucapan seseorang secara langsung. Beliau menganalogikan *ṭalāq bil kitābah* dengan *ṭalāq bi al-ḥādir*, yang mana talak melalui media tertulis sama halnya dengan talak yang diucapkan secara langsung kepada istrinya dalam satu majelis, karena tulisan menempati posisi orang yang menulisnya. Sehingga kedudukan tulisan talak dalam talak secara tertulis, menempatkan posisi “tulisan talak” sebagaimana “ucapan talak” yang mana dalam hal ini langsung disampaikan oleh suaminya di hadapan istrinya (dalam satu majelis). Oleh karenanya, selama tulisan tersebut dapat

dipahami, maka implikasi hukum yang ditimbulkan dari talak melalui tulisan sama halnya dengan talak lisan.

Sejauh pengamatan penulis, talak melalui tulisan pada zaman Ibnu Abidin sudah pernah terjadi dengan indikator bahwasannya ulama-ulama terdahulu dari mazhab Hanafi sudah membahasnya secara fikih diantaranya al-Kasani dalam kitab *Badāi' al-Shanāi'*⁷ dan al-Sarkhasy dalam kitab *al-Mabsūṭ*⁸. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori intertekstual sastra bahwa tidak ada teks karya sastra yang begitu saja lahir, pasti terdapat sudah ada karya sastra lainnya yang berkaitan dengan teks tersebut. Artinya jika seseorang menulis, pasti ada kaitannya dengan kejadian sebelumnya yang dapat berupa teks maupun sebuah peristiwa.

Ibnu Abidin mengemukakan pendapatnya mengenai talak melalui tulisan didasarkan pada adat kebiasaan atau *al-'ādah*, yang mana merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka. *Al-'ādah* dapat pula diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Lafaz معتادا dalam pernyataan Ibnu Abidin sudah sesuai, sebab tulisan talak tersebut cukup dikaji secara kebiasaan, tanpa perlu dikaji rasionalitasnya sudah menghasilkan implikasi hukum yang logis.

Dari pemaparan di atas, rasionalitas menempati posisi yang cukup esensial. Pada kajian-kajian ushul fikih, *al-'ādah*

⁷ Lihat Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, 98.

⁸ Lihat Syams al-Dīn Al-Sarkhasy, *Al-Mabsūṭ Juz 6* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989), 143. dan Slamet Arofik and Ahmad Rifa'i, 'Ikrar Talak Penyandang Tunawicara dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i', *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2023), 81.

wa al-'urf dipergunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat, artinya tidak ada perbedaan antara *al-'ādah* dengan *al-'urf*. Namun, jika kita menilik pembahasan pada bab sebelumnya, Ibnu Abidin merupakan ulama bermazhab Hanafi yang mana kalangan ulama Hanafiyah memberikan definisi dan klasifikasi yang berbeda antara adat dan *'urf*. Salah seorang ulama Hanafiyah, Syekh Mustafa al-Zarqa', mendefinisikan adat adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Sedangkan *'urf* adalah sesuatu kebiasaan (yang baik) yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila dicermati, dari definisi *'urf* diatas tidak menyebutkan unsur rasionalitas secara eksplisit. Namun apabila ditelaah dengan tetap mempertentangkan dua istilah itu, maka dapat dipahami bahwa sesungguhnya Mustafa al-Zarqa' menghendaki adanya unsur rasionalitas pada *'urf*. Dari sini nampak bahwa unsur rasional adalah tolok ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke dalam adat atau *'urf*. Mengingat tidak semua kebiasaan memiliki kaitan dengan unsur rasional, maka tidak semua kebiasaan dikatagorikan *'urf*, tetapi semua *'urf* adalah adat.

Namun demikian, pada proses terbentuknya adat yang dimulai dengan akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung secara terus menerus dan ketika pengulangan tersebut membuat ketentraman dalam hati individu, maka ia sudah memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat inilah adat berubah menjadi *'urf*. Dan proses inilah yang berlangsung di tengah masyarakat, dimana mereka tidak mengetahui kapan dan bagaimana tulisan tersebut muncul. Namun seiring

berjalannya waktu tulisan tersebut dapat dipahami dan biasa digunakan oleh masyarakat sebagai media komunikasi atau sejenisnya.

Pada uraian tersebut di atas, secara implisit penggunaah *al-'ādah* sebagai dasar hukum hanya pada jenis tulisan *mustabīnah*. Namun jika dipahami lebih lanjut, tulisan *mustabīnah* dengan tulisan *marsūmah* perbedaannya hanya terletak pada ada atau tidaknya keterangan pengirim/penerima pesan, sedangkan isi pesannya bisa di baca sebagaimana tulisan *marsūmah* dan akan dihukumi sah talaknya setelah mengetahui niat dari suami saat menulis pesan tersebut. Sedangkan pada tulisan *ghairu mustabīnah*, secara tersurat sudah cukup jelas bahwa jenis tulisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, karena tulisan tersebut tidak berwujud dan tidak bisa dibuktikan.

Menurut analisis penulis, kaitannya dengan *ṭalāq bi al-kitabah*, jenis tulisan *marsūmah*, *ghairu marsūmah*, *mustabīnah*, dan *ghairu mustabīnah*, masing-masing memiliki implikasi hukum talak yang logis. Jika diuraikan lebih detail mengenai penerapan adat sebagai dasar argumennya pada masing-masing bentuk tulisan, menurut hemat penulis dapat dipahami bahwa pada tulisan *marsūmah* sebagaimana pendapat Ibnu Abidin tidak perlu dipersoalkan, karena jika sebuah pesan/surat berisi talak memiliki kejelasan pengirim dan penerimanya secara logika keberlakuan tulisan tersebut memiliki kekuatan hukum. Selain itu, pada tulisan *ghairu marsūmah* dan *mustabīnah* juga tidak memerlukan kerasionalan, sebab jika seorang suami menulis pesan

bermakna talak tentu memiliki alasan yang melatarbelakanginya, artinya secara tidak langsung ia sudah bertekad untuk menulis pesan tersebut. Sedangkan, pada tulisan *ghairu mustabīnah* secara tersurat sudah jelas bahwa tidak perlu dikaji rasionalitasnya, karena tulisan tersebut tidak berwujud sehingga tidak bisa dibuktikan, maka secara adat wajar jika tidak memiliki kekuatan hukum, dan penggunaan istilah adat oleh Ibnu Abidin sudah tepat. Mengingat unsur rasionalitas adalah tolok ukur untuk mengklasifikasi suatu kebiasaan ke dalam adat.

Pada ulasan *ṭalāq bi al-kitabah*, secara umum berdasarkan macam-macam adat atau *'urf*, sebuah tulisan sendiri dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣahīh*, sebab tulisan memiliki peranan yang cukup penting bagi masyarakat, selain sebagai media komunikasi, tulisan juga berperan sebagai media dalam menyampaikan ilmu pengetahuan, karena segala keilmuan akan lebih mudah dipahami apabila telah direkonstruksi melalui tulisan. Sebuah tulisan akan melambangkan suatu simbol yang dapat dipahami makna serta maksudnya tanpa adanya interaksi secara langsung dengan orang terkait. Simbol ini di berbagai daerah memiliki beragam bentuk yang berbeda-beda, seperti Aksara Jawa, Aksara Bugis, Aksara Cina, Aksara Thailand, dan sebagainya, dan masyarakat menyebutnya sebagai tulisan. Maka, menggunakan tulisan secara umum sebagai media penyampaian talak boleh saja, karena dalam Al-Qur'an juga terdapat beberapa ayat yang menganjurkan bertransaksi

dengan tulisan, seperti utang piutang (QS. al-Baqarah ayat 282). Artinya, tulisan itu *mu'tabar*.

Selanjutnya, *ṭalāq bi al-kitabah* yang dijatuhkan secara *marsūmah* yang secara tersurat telah dihukumi sah oleh Ibnu Abidin, dalam hal ini termasuk dalam kategori '*urf ṣahīh*', karena dari segi karakteristik maupun kejelasannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an ataupun hadis, dan justru menunjukkan adanya rasa tanggung jawab atas tulisan talak tersebut, sebab tulisan bermakna talak tersebut mencantumkan dengan lengkap nama pengirim dan penerimanya. Dengan kata lain, talak yang dijatuhkan secara *marsūmah*, secara tidak langsung memiliki nilai maslahat.

Ṭalāq bi al-kitabah yang dijatuhkan secara *ghairu marsūmah* dan *mustabīnah* juga termasuk dalam kategori '*urf ṣahīh*', sebab pada kedua jenis tulisan talak tersebut selain dapat di baca dan dipahami maknanya, dalam penetapan hukumnya juga tetap memperhatikan pada ada atau tidaknya niat talak dari suami. Artinya, kebenaran dari tulisan talak tersebut menjadi poin pentingnya. Hal ini selaras dengan prinsip komunikasi dalam Islam, salah satunya yakni *qaulan sadīdā* (benar/tidak dusta)⁹ sebagaimana perintah dalam QS. al-Ahzab ayat 70.

Ṭalāq bi al-kitabah yang dijatuhkan secara *ghairu mustabīnah* termasuk dalam kategori '*urf fāsīd*', dengan alasan yang cukup jelas, yakni karena air dan udara bukan media

⁹ Rosniar, 'Prinsip Komunikasi Islam Tentang Dialog (Kajian Kepustakaan Terhadap Komunikasi Interpribadi)', *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 5.2 (2019), 10.

untuk menulis sehingga tulisan tersebut tidak dapat dipahami dan dibaca. Yang demikian ini juga bertentangan dengan prinsip komunikasi Islam yakni *qaulan maysūrā* (mudah dimengerti).¹⁰ Prinsip ini mengajarkan nilai keharmonisan dalam menjalin suatu hubungan sosial dimana salah satunya hubungan perkawinan (QS. al-Isra' ayat 28).

Meski demikian, tidak semua adat atau *'urf* dapat dijadikan landasan hukum. Adat atau *'urf* dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, diantaranya adat atau *'urf* telah berjalan sejak lama; bukan *'urf* yang muncul kemudian, *'urf* itu berlaku umum dan merata di kalangan sebagian besar warganya, *'urf* tersebut dapat berlaku manakala tidak ada *nash* yang mengandung hukum dari permasalahan yang dihadapi, dan *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan *nash-nash qat'i* dalam *syara'*.¹¹ Pada *ṭalāq bi al-kitabah*, dengan menitikberatkan pada keefektifan, keberlakuan, dan karakteristik tulisan, maka menurut hemat penulis, penggunaan adat sebagai sumber hukum dapat diterima. Mengingat kebolehan menjatuhkan talak melalui tulisan telah banyak diuraikan oleh ulama terdahulu dari mazhab Hanafi, dan Ibnu Abidin menguraikannya dengan lebih detail. Selain telah memenuhi syarat, dari segi penetapan hukum yang diberlakukan oleh Ibnu Abidin juga tetap memperhatikan pada kemaslahatan yang logis. Adat yang mengandung kemaslahatan dan adat yang

¹⁰ Rosniar, 11.

¹¹ Rosyadi, 7.

dipandang baik ini juga sejalan dengan *nash* yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sesuatu yang *ma'ruf* (yang telah dianggap baik).

Keterbukaan Islam yang diwujudkan melalui adat atau *'urf* dalam hukum Islam menjadi bagian dari epistemologi hukum Islam, karena bagaimanapun *nash* tetaplah terbatas dan tidak merinci segala hal. Ditambah dengan kehidupan yang terus berkembang dan melahirkan tradisi berikut persoalan baru. Di sisi lain adat atau *'urf* sangat terkait dengan kemaslahatan suatu masyarakat yang memiliki adat tersebut. Tetap memberlakukan adat atau *'urf* merupakan bagian dari upaya memelihara kemaslahatan. Karena salah satu bentuk kemaslahatan adalah tidak merombak tradisi positif yang telah berlaku dan akrab di tengah masyarakat dari generasi ke generasi. Keterbukaan atas perbedaan dan perubahan melalui adat atau *'urf* ini justru menguatkan adaptabilitas hukum Islam.¹²

Selain itu, mengacu pada kaidah *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* yaitu, adat dapat di jadikan acuan hukum. Kaidah ini memberi peluang luas bagi dimensi pembentukan hukum Islam, terkhusus pada problematika *ṭalāq bi al-kitabah*, sebab problematika *ṭalāq bi al-kitabah* tidak ada pembahasannya dalam Al-Qur'an ataupun hadis, dan tidak tertampung oleh metode-metode lainnya seperti *qiyās*, istihsan, dan masalah mursalah. Bertepatan dengan pendapat Ibnu Abidin tentang *ṭalāq bi al-kitabah* yang

¹² Ach. Maimun, 'Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12.1 (2017), 32.

menyandarkan argumennya pada adat atau *'urf*, tentu akan dihadapkan pada fleksibilitas waktu, tempat, situasi, serta perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, karena adanya hukum menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Islam memberikan prinsip bahwa hukum yang pada mulanya dibentuk oleh mujtahid berdasarkan adat atau *'urf*, akan berubah bilamana adat atau *'urf* itu berubah. Salah satu ulama yang menguraikan demikian ialah Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, bahwa:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكِنَةِ

“Tidak diingkari adanya perubahan hukum dengan adanya perubahan waktu dan tempat”.

Maksud ungkapan ini adalah bahwa hukum-hukum fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik, hukum itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah.¹³ Artinya, hukum-hukum yang sudah dibentuk berdasarkan *'urf* asal, dapat berubah dengan terbentuknya *'urf* baru yang merubah *'urf* asal (pertama) yang sudah menjadi ketetapan. Jika melihat dasar argumen pendapat Ibnu Abidin mengenai *talāq bi al-kitabah* yang mendasarkan pada *al-'ādah* atau *'urf*, tidak menutup kemungkinan penetapan hukumnya dapat berubah seiring dengan perubahan karakter adat kebiasaan masyarakat di masa kini. Maka, dengan mempertimbangkan konteks waktu, tempat, dan lingkungan

¹³ Satria Effendi dan M. Zein, 144.

sosial, masyarakat akan diberi beban hukum yang sangat penting.

Adat terbentuk berdasar nalar publik yang sehat atau yang dikenal *'urf ṣahīh* (tradisi positif). Adat tersebut dapat berupa sesuatu yang telah nyaman dijalani oleh masyarakat, membuat kehidupan sosial berjalan lancar, mampu menggerakkan unsur-unsur sosial bahkan menjamin kehidupan duniawi mereka. Dengan fungsi itu, mengabaikan tradisi dapat mempersulit kehidupan masyarakat, membuat unsur-unsurnya tidak berjalan baik, dan merenggangkan kohesi sosial. Fenomena ini dapat dilihat pada saat ini dimana media komunikasi semakin berkembang pesat, sehingga penyampaian pesan lebih mudah disampaikan dan komunikasi yang terjalin lebih efektif. Penggunaan teknologi di era globalisasi ini memang bisa dikatakan tak terbatas, seluruh manusia di belahan dunia mampu mengakses teknologi tanpa mengenal ruang dan waktu. Hal ini berdampak pada karakter adat kebiasaan masyarakat Indonesia di masa kini dalam menerima sebuah informasi, pesan, atau sejenisnya yang tidak bisa dengan serta merta langsung menerima ataupun mempercayainya. Perlu adanya penelusuran lebih lanjut guna memperoleh validitas atas informasi tersebut. Perkembangan teknologi dan keberagaman media massa yang pesat membantu mempermudah berbagai urusan dan menysasar segala sendi kehidupan bahkan masuk ke masalah perceraian. Begitu juga dengan *ṭalāq bi al-kitabah*, manakala istri menerima pesan yang bermakna talak, selama belum ada penelusuran lebih jauh hingga memperoleh kebenaran yang

pasti, maka masih ada kemungkinan pesan tersebut terdapat unsur penipuan.

Berdasarkan analisis penulis, *ṭalāq bi al-kitabah*, khususnya dalam kategori *marsūmah*, *ghairu marsūmah*, dan *mustabīnah*, penetapan hukum yang diberlakukan oleh Ibnu Abidin sebagaimana dijelaskan di atas, tetap menekankan pada kebenaran dari tulisan/pesan tersebut, yakni berupa adanya niat dari orang yang menulisnya (suami), dan kebenaran tersebut dapat terwujudkan dengan melakukan verifikasi kepada orang yang bersangkutan (suami) dengan mengacu pada bukti yang ada, karena pernyataan dalam pesan tersebut dapat mewakili ucapan seseorang secara langsung. Di sini penulis sependapat dengan Ibnu Abidin yang menyatakan bahwa *ṭalāq bi al-kitabah* memiliki kekuatan hukum, salah satunya sebagai alat bukti dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Sebab tulisan/pesan dapat digunakan untuk membuktikan suatu keadaan, atau kejadian yang telah terjadi atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah perceraian.

B. Relevansi Pemikiran Ibnu Abidin tentang Keabsahan Talak melalui Tulisan dalam Konteks Talak di Indonesia

Nash Al-Qur'an dan hadis tidak menunjukkan bagaimana hukum talak yang dilakukan melalui pesan tertulis. Pada zaman Rasulullah saw belum pernah terjadi talak melalui tulisan. Hal yang demikian menjadikan munculnya beragam pandangan ulama dalam memahami persoalan tersebut.

Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi, menunjukkan semakin berkembang pula taraf kualitas berpikir seseorang, dan permasalahan yang timbul pun semakin kompleks.

Kaitannya dengan talak atau perceraian, Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan negara hukum telah berusaha untuk mengatur pelaksanaan hukum perceraian, sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang sah ialah talak yang dilakukan dihadapan hakim pengadilan. Bermakna bahwa di Indonesia talak bukanlah perkara remeh yang dapat diutarakan seorang suami kapanpun dan dimanapun sesuai kehendak hatinya.

Hukum perceraian atau talak di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Angka 4 Huruf e.¹⁴ Untuk itu, dalam pelaksanaannya harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Selain bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak, pasal tersebut juga merupakan suatu keniscayaan dalam rangka mengurangi angka perceraian di Indonesia yang terbilang cukup tinggi. Dengan proses pengadilan yang mempersulit dan memperketat alasan-alasan perceraian, maka perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan dapat memperkecil jumlah perceraian.

¹⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Sifat mempersukar proses perceraian dalam alasan-alasan hukum perceraian juga diperkuat dengan keharusan hakim di depan sidang pengadilan untuk memeriksa kebenaran dari alasan-alasan perceraian tersebut, sehingga tidak hanya bersandar pada adanya pengakuan belaka dari pihak yang dituduh melakukan kesalahan. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang tentang Pengadilan Agama, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁵ Dari bunyi pasal tersebut, juga memaparkan bahwa perceraian atau talak ketika sudah diajukan ke Pengadilan, hakim akan berusaha melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan terlebih dahulu, dengan harapan kedua belah pihak mampu didamaikan. Sejalan dengan konsep talak dalam Islam yang sangat membenci perceraian, di Indonesia tidak memberikan ruang kebebasan terhadap suami untuk mentalak istri dengan semena-mena, karena dampaknya akan berkelanjutan pada legalitas hukum. Karena itu, pengadilan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Bahkan, suami yang sudah niat menceraikan isterinya terkadang membatalkan niatnya, karena ia telah diberi nasehat, baik oleh mediator maupun hakim yang memeriksanya sebelum perkaranya diputuskan, sehingga

¹⁵ Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang tentang Pengadilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam.*

pihak-pihak yang akan melakukan perceraian akan mengukur baik dan buruknya.

Selanjutnya, Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam memaparkan bahwa talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya suatu ikatan perkawinan. Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 59K/Ag/1981 mengharuskan adanya saksi dalam mengucapkan ikrar talak, dimana dalam penerapannya diperankan oleh hakim majelis. Terlebih lagi perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu, adanya persaksian dalam talak merupakan keharusan, sehingga suami mendapatkan kesempatan untuk berpikir dengan baik sebelum menjatuhkan talak.¹⁶

Meski demikian, talak melalui media tulisan banyak terjadi dikalangan masyarakat, sebab masih terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fikih. Tidak sedikit ulama fikih yang memperbolehkan talak melalui media tulisan, yang mana dalam hal ini pelaksanaannya terjadi di luar pengadilan. Adapun alasannya karena tulisan terdiri dari banyak huruf yang bisa dipahami maknanya sebagai talak, sehingga nilainya sama dengan ucapan. Disamping itu, tulisan dinilai mewakili ucapan orang yang menulis. Namun tidak sedikit pula ulama fikih yang tidak memperbolehkan talak dengan tulisan dengan

¹⁶ Makinudin, 'Ikrar Talak di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)', *Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 01.01 (2011), 88.

alasan karena talak yang dilakukan dengan tulisan menimbulkan keraguan atau ketidakjelasan lafaz talak dan ketidakjelasan niat dari suami.

Ibnu Abidin dalam kitabnya *Radd al-Muhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* berpendapat bahwa talak melalui tulisan (*talāq bi al-kitābah*) khususnya dalam kategori *marsūmah*, *ghairu marsūmah*, dan *mustabīnah* hukumnya sah.¹⁷ Sejauh pengamatan penulis, dari produk hukum tersebut nampak bahwa Ibnu Abidin sangat hati-hati dalam menetapkan hukum *talāq bi al-kitābah*, karena ia menekankan pada keefektifan tulisan dan terpenuhinya ketentuan-ketentuan mengenai karakteristik dan sifat dari sebuah tulisan, yakni tulisan tersebut nampak dan berbekas, adanya kejelasan pengirim dan penerima pesan, serta adanya niat dari suami. Selain itu, Ibnu Abidin juga menghindari segala unsur yang tidak jelas yang dapat menyebabkan tulisan tersebut sulit dipahami sebagaimana tulisan *ghairu mustabīnah*.

Adanya niat menjadi persoalan penting, terlebih pada *talāq bi al-kitābah* yang dijatuhkan secara *ghairu marsūmah* dan *mustabīnah*, yang hukumnya dapat ditentukan sah atau tidak tergantung pada niat suami yang menulis tulisan atau surat tersebut. Sebagaimana kaidah yang berbunyi, **الْأُمُورُ بِمَقْاصِدِهَا** yang artinya, segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum segala perbuatan atau sesuatu bergantung pada niatnya, bisa jadi

¹⁷ Lihat Abidin, *Radd Al-Muhtār ‘alā Al-Durr Al-Mukhtār Juz IV*, 455-456.

perbuatan tersebut dilakukan akan tetapi sebenarnya tidak diniati oleh *mukallaf*. Niat juga sebagai pembeda dari tujuan pada sebuah perbuatan.

Jika dikorelasikan dengan hukum talak di Indonesia, jenis penyampaian talak melalui tulisan cukup relevan, namun tidak bisa serta merta sah atau jatuh talak, sebab tulisan memuat ungkapan isi pikiran atau perasaan orang yang menuliskannya. Di sisi lain, tulisan juga memiliki kekuatan hukum untuk pembuktian pada sidang pengadilan. Alat bukti menjadi unsur penting di dalam pembuktian persidangan, karena hakim menggunakannya sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Jika seorang suami menulis pesan bermakna talak tentu memiliki alasan yang melatarbelakanginya, artinya ia melakukannya di bawah kontrol kesadaran, hal ini akan memudahkan hakim untuk melakukan identifikasi perkara ketika terjadi gugatan di pengadilan, mengingat ketentuan Pasal 39 Undang-undang Perkawinan, Pasal 65 Undang-undang tentang Pengadilan Agama, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Kedudukan alat bukti tulisan pada Pasal 1866 KUHPerdata ditempatkan pada urutan pertama¹⁸, yang

¹⁸ Lihat *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

sekaligus menjelaskan pentingnya bukti tulisan dalam pembuktian perkara perdata dan bukti tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi alat bukti yang berfungsi untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa tertentu. Sehingga, pada konteks talak melalui tulisan, suami dapat mengutarakan kehendak talaknya melalui media tulisan yang nantinya dari tulisan tersebut dapat menjadi alat bukti di persidangan.

Seiring dengan perkembangan teknologi muncul beberapa alat komunikasi tertulis yang kian canggih. Media penyampaian pesan tidak lagi menggunakan media surat atau sejenisnya, melainkan dapat melalui sms, *whatsapp*, *messenger*, dan lain sebagainya. Menurut ulama fikih, dikatakan bahwa talak melalui media elektronik memiliki intensitas yang sama dengan talak melalui tulisan (*talāq bi al-kitābah*). Artinya, talak melalui media elektronik dapat diqiyaskan/dianalogikan dengan talak melalui tulisan biasa. Sebab ada kesamaan di antara keduanya, yaitu merupakan pesan yang bermakna talak melalui teks (non verbal) dan bukan lisan (verbal).¹⁹

Perkembangan teknologi komunikasi tertulis mampu membawa dampak positif yang menjadikan semakin mudahnya seseorang untuk berkomunikasi tanpa harus bertatap muka. Disisi lain, hal tersebut juga dapat berdampak buruk bagi masyarakat manakala seseorang menyalahgunakan alat komunikasi via tertulis tersebut, dan tidak menutup

¹⁹ M. Irfan Syaifuddin, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020), 146.

kemungkinan jika misalnya melalui media penyampaian pesan tertulis tersebut, seseorang akan mentalak istrinya. Bagaimana jika ternyata orang yang mengirim pesan tersebut bukanlah suaminya, akan tetapi orang lain yang membajak handphone suaminya kemudian mengirim pesan tersebut. Hal ini sangat rentan sekali terjadi dan akan menimbulkan mafsadat yang sangat besar, khususnya untuk keluarga. Untuk itu, perlu adanya verifikasi guna memperoleh validitas atas pesan tersebut, hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi kepada suami, sehingga terdapat tabayyun. Klarifikasi dapat dilakukan dengan cara mencari tahu kebenaran nomor telepon pengirim serta beberapa akun media sosial yang digunakan. Adapun klarifikasi juga dapat dilakukan secara langsung. Selain itu, dapat mengklarifikasi niat atau kesengajaan dalam penjatuhan talak. Mengingat *e-mail*, *file* rekaman atas *chatting*, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu

memahaminya. Lebih lanjut, pada Pasal 6 menyatakan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.²⁰

Ketentuan tersebut selaras dengan pendapat Ibnu Abidin yang menjadikan kejelasan dan kebenaran tulisan/pesan sebagai tolak ukur jatuhnya talak. Jika dikorelasikan dengan bentuk tulisan dan kebiasaan masyarakat Indonesia di masa kini dalam berkomunikasi atau sejenisnya yang dominan melalui media elektronik, tulisan tersebut masuk dalam tipologi *marsūmah*, *ghairu marsūmah*, dan *mustabīnah*. Sebab, tulisan di media elektronik mencantumkan identitas pesan yang cukup lengkap, seperti keterangan nama orang yang mengirimnya, maksud dan tujuan pesan, serta hal-hal lain yang melengkapinya. Selain itu, pesan tertulis pada media elektronik tentunya jelas/nampak seperti halnya tulisan di atas kertas, dinding, ataupun tanah.

Maka menurut analisis penulis, bila ditinjau dari segi keabsahan talak, talak melalui tulisan sebagaimana diuraikan oleh Ibnu Abidin memiliki kekuatan hukum jatuh talak, dan dinilai relevan dengan hukum talak di Indonesia dalam konteks alat bukti mengenai adanya kehendak suami untuk mentalak

²⁰ Lihat *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

istrinya guna membantu hakim untuk memutus perkara. Oleh karena itu, kedua belah pihak, baik suami ataupun istri harus lebih hati-hati dalam mengirimkan pesan yang berkonotasi talak dan setiap perkataan yang akan disampaikan harus benar-benar dipikirkan. Terlebih lagi perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang mendesak dan bahkan ia sebagai suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Bahkan menghindari talak tergolong sebagai *maqāsid ḍarūriyyah* (bersifat primer) yang berupa *ḥifz al-nasl* (memelihara keturunan).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Muhtār 'alā al-Durr al-Mukhtār* menguraikan tentang sahnya talak melalui tulisan atau dalam fikih disebut dengan *ṭalāq bi al-kitābah* menggunakan dasar hukum adat kebiasaan. Pada kajian ushul fikih, *al-'ādah wa al-'urf* dipergunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam hal ini Ibnu Abidin menggunakan istilah معتادا, sebab tulisan bermakna talak cukup dikaji secara kebiasaan, tanpa perlu dikaji rasionalitasnya sudah menghasilkan implikasi hukum yang logis. Selain itu, talak melalui tulisan pada zaman Ibnu Abidin sudah pernah terjadi dengan indikator bahwasannya ulama-ulama terdahulu dari mazhab Hanafi sudah membahasnya secara fikih diantaranya al-Kasani dalam kitab *Badāi' al-Shanāi*. Dari dasar hukum tersebut, Ibnu Abidin mengatakan bahwa talak melalui tulisan yang dijatuhkan secara *marsūmah* hukumnya sah atau jatuh talak. Sedangkan talak melalui tulisan yang dijatuhkan secara *mustabīnah*, akan tetapi *ghairu marsūmah*, akan jatuh talak jika tidak disertai dengan niat, sebaliknya, jika tidak disertai dengan niat maka tidak jatuh talak. Pada tulisan *ghairu mustabīnah* hukumnya tidak jatuh talak meskipun disertai dengan niat. Secara implisit penggunaan *al-'ādah* sebagai dasar hukum hanya pada jenis tulisan *mustabīnah*. Namun jika

dipahami lebih lanjut, tulisan *mustabīnah* dengan tulisan *marsūmah* perbedaannya hanya terletak pada ada atau tidaknya keterangan pengirim/penerima pesan, sedangkan isi pesannya bisa di baca sebagaimana tulisan *marsūmah*. Dalam hal ini, penetapan hukum yang diberlakukan oleh Ibnu Abidin tetap menekankan pada keefektifan, kejelasan, dan kebenaran dari tulisan/pesan, yang dapat terwujud dengan melakukan verifikasi kepada orang yang bersangkutan (suami) dengan mengacu pada bukti yang ada, karena pernyataan dalam pesan tersebut dapat mewakili ucapan seseorang secara langsung. Sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kedua, Pendapat Ibnu Abidin tentang talak melalui tulisan dinilai relevan dengan hukum talak di Indonesia dalam konteks alat bukti mengenai adanya kehendak suami untuk mentalak istrinya karena secara umum tulisan memiliki kekuatan hukum guna pembuktian. Hal ini selaras dengan Pasal 1866 KUHPerdara yang menempatkan alat bukti tulisan pada urutan pertama sebagai alat bukti pada sidang pengadilan termasuk dokumen elektronik seperti *e-mail*, *file* rekaman atas *chatting*, dan lain sebagainya, mengingat ketentuan sahnya talak di Indonesia harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Sehingga dengan adanya tulisan yang berisi ungkapan talak, akan memudahkan hakim untuk melakukan identifikasi perkara ketika terjadi gugatan di pengadilan. Dengan kata lain, adanya tulisan tersebut secara tidak langsung memberi kemanfaatan.

B. Saran

Pertama, sebagaimana Allah swt telah menciptakan manusia sebagai *khālifah fi al-ard*, setiap muslim mempunyai wewenang untuk menjaga bumi dengan cara menjalankan segala perintahNya dan menghindari perbuatan yang dilarang olehNya, dimana hal tersebut yang nantinya akan mengantarkan setiap muslim untuk menuju menjadi muslim sejati. Sehingga dengan mewujudkan ketaatan terhadapNya maka akan tercipta lingkungan yang terhindar dari perbuatan yang menyimpang bahkan termasuk perbuatan yang keluar dari aturan yang telah ditentukan olehNya. Seiring dengan perkembangan zaman, bersamaan dengan munculnya problem-problem kehidupan yang baru yang menimbulkan banyak kontroversi, seperti halnya adanya penyalahgunaan media komunikasi tertulis atau media sosial yang digunakan untuk mentalak seseorang.

Kedua, gagasan teoritis Ibnu Abidin terkait dengan hukum talak melalui tulisan dalam konteks perkembangan hukum talak di Indonesia memiliki relevansi dengan kekuatan hukum sebagai alat bukti dalam perceraian di pengadilan. Melihat dari uraian di atas, baik dari segi pendapat maupun dasar hukum mengenai *talaq bi al-kitābah* diharapkan bagi para pembaca terkhusus yang berstatus sebagai suami untuk tidak serta merta menerapkannya, mengingat perubahan hukum itu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan tempat. Untuk itu, dengan melihat hukum yang ada, suami yang menjatuhkan talak melalui tulisan hendaknya segera ditindaklanjuti dengan pengajuan gugatan cerai talak di pengadilan, supaya tidak

menimbulkan persoalan dalam hal pelanggaran terhadap hak-hak istri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan-peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Buku

A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010)

Abidin, Ibnu, *Radd Al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* Juz I
(Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)

———, *Radd Al-Mukhtār ‘alā al-Durr al-Mukhtār* Juz IV
(Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah)

Al-Azizi, Abdul Syukur, *Fiqh Wanita* (Yogyakarta: Kaktus, 2017)

Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Abdullah bin Fauzan, *Al-Mulakhkhas Al-Fiqhi*, Terjemahan Oleh Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2016)

- Al-Hanafi, Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud al-Kasani, *Badāi' Al-Shanāi Juz III*, 2nd edn (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986)
- Al-Kalbi, Abu Qasim Ibnu Juzayy, *Qawānīnūl Fiqhiyyah* (Maktabah al-Syāmilah)
- Al-Maraghi, Mustofa, *Pakar-Pakar Fikih Sepanjang Sejarah* (Jakarta: LKPSM, 2001)
- Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Mazhab Al-Imam Al-Syafi'i Juz X*. (Beirut: Darul Kutub, 1999)
- Al-Sarkhasy Syams al-Dīn, *Al-Mabsūṭ Juz 6* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989).
- Al-Sijistani, Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr)
- , *Sunan Abu Dawud Juz 6* (Mesir: Wijarah Alauqaf al-Mishriyyah)
- Al-Syafi'i, Abu Husain Yahya Ibn al-Khair al-Imroni, *Al-Bayān Fi Al-Madzhah Imām Al-Syafi'i Juz X*, 1st edn (Jeddah: Dar al-Manhaj, 2000)
- Al-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah Dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: Amzah, 2008)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Asmaret, Desi, *'Perceraian Melalui Media Sosial (Medsos)'*,

Menara Ilmu, 12.6 (2018)

Asy-Syafi'i, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm* Jilid 11, Terjemahan Oleh Fuad Syaifudin Nur (Jakarta: Republika, 2020)

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, Dan Talak)*, Terjemahan Oleh Abdul Majid Khon (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Dahlan, M., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015)

Dewi, Wendi Widya Ratna, *Fonologi Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: PT Intan Pariwara, 2009)

Effendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2005)

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, 2nd edn (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)

Haro, Masta, *Pengantar Ilmu Komunikasi, Pengantar Ilmu Komunikasi* (Riau: Dotplus Publisher, 2021)

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Hayatudin, Amrullah, '*Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*', Terjemahan Oleh Budiyadi' (Jakarta: Amzah, 2019)

Idami, Dahlan, *Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1984)

- Kurniawan, Asep, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018)
- Miftahuljannah, Honey, *Ta'aruf, Khitbah, Nikah, dan Talak*, ed. by Anjelita Noverina (Jakarta: PT Grasindo, 2014)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 'Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Khamsah', in *Terjemahan Oleh Masykur, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, 'Fiqih Lima Mazhab'* (Jakarta: Lentera, 2001)
- Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019)
- Nurdin, Ali, Agoes Moh. Moefad, Advan Navis Zubaidi, Rahmad Harianto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013)
- Panuju, Redi, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: Kencana, 2018)
- Pulungan, Suyuthi, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Raharjo, Daryanto dan Muljo, *Teori Komunikasi* (Yogyakarta: Gava Media, 2016)
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Rustan, Ahmad Sultra dan Nurhakki Hakki, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2017)

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* Jilid 2, Terjemahan Oleh Abu Ahmad Al Majdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)

Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat, Dan Waris)* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2018)

Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

Suteki, dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, 2nd edn (Depok: Rajawali Pers, 2020)

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011)

Yasir, *Pengantar Ilmu Komunikasi (Sebuah Pendekatan Kritis Dan Komprehensif)* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2020)

Zubaidah, Siti, *Sejarah Peradaban Islam* (Medan: Perdana Publishing, 2016)

Jurnal

Aiza, Titi, 'Prosedur Perkawinan Anggota Kepolisian Daerah Bengkulu Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawadah Warohma Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 6.1 (2021)

Arofik, Slamet and Ahmad Rifa'i, 'Ikrar Talak Penyandang Tunawicara Dalam Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i', *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6.2 (2023)

- Arofik, Slamet dan Fifin Waladatus Sholihah, '*Talaq Dalam Lintas Madzhab Fikih*', Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2.2 (2023)
- Aziz, Roychan Abdul, '*Konsep Urf Dalam Hukum Islam Perspektif Syaikh Yasin Alfadani (Padang) dalam Kitab Alfawaid Aljaniyah*', JASNA: Journal for Aswaja Studies, 3.2 (2023)
- Bukido, Rosdalina, '*Kedudukan Alat Bukti Tulisan Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan*', Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 9.1 (2011)
- Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Sofiawati, Eva, and Muhamad Dani Somantri, '*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*', Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 11.1 (2020)
- Hakim, Abdul, '*Eksistensi Qaul Al-Shahabi Sebagai Dalil Syar'i*', Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 5.2 (2018)
- Hakim, M L, '*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Talak Melalui Media Elektronik Handphone*' (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018)
- Hanifah, Annisa, '*Status Hukum Talak Melalui Short Message Service (Sms) Dalam Perspektif Ps. 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Ps.117 Kompilasi Hukum Islam dan Perlindungan Hukum*' (Universitas Brawijaya, 2016)
- Hidayah, Nur, '*Hukum Menceraikan Istri Lewat Pesan Tertulis (Studi Perbandingan Pendapat Imam Al-Kasani Dan Imam Al-Imroni)*' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,

2018)

Maimun, Ach., '*Memperkuat 'Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 12.1 (2017)

Makinudin, '*Ikrar Talak Di Depan Sidang Pengadilan Agama (Analisis Penerapan Kaidah Tafsir 'Amr dan 'Am)*', *Al-Hukama : The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 01.01 (2011)

Mentari, Vennya Agna, Trio Lukmanul Havid, Iiz Tazul Aripin, Zaenul Mufti, Ade Jamarudin, '*Hukum Keluarga Di Indonesia dalam Fatwa Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)*', *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8.2 (2023)

Musyafah, Aisyah Ayu, '*Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam*', *Jurnal Crepido*, 2.2 (2020)

Nasri Hamang, M, '*Kehujjahan Hadis Menurut Imam Mazhab Empat*', *Jurnal Hukum Diktum*, 9.1 (2011)

Otta, Yusno Abdullah, '*Istihsan (Telaah Sosio-Kultural Pemikiran Imam Hanafi)*', *Jurnal Ilmiah Al-Syr'ah*, 7.2 (2009)

Ropei, Ahmad, and Ramdani Wahyu Sururie, '*Dinamika Penjatuhan Talak Melalui Whatsapp Dalam Paradigma Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*', *Al-Hukama*', 11.1 (2021)

Rosniar, '*Prinsip Komunikasi Islam Tentang Dialog (Kajian Kepustakaan Terhadap Komunikasi Interpribadi)*', *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 5.2 (2019)

Rosyadi, Imron, '*Kedudukan Al-'Adah Wa Al-'urf Dalam*

Bangunan Hukum Islam', Suhuf: Portal Publikasi Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surakarta, 17.1 (2005)

Sucipto, '*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*', Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 7.1 (2015)

Syaifuddin, M. Irfan, '*Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam*', Jurnal Hukum Keluarga Islam, 5.2 (2020)

Winarno, '*Eksistensi Istihsan Dalam Istinbath Hukum Menurut Imam Hanafi*', Al-Quwwah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2.1 (2019)

Zainuddin, Faiz, '*Konsep Islam Tentang Adat (Studi Analisis Adat Menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali)*', Jurnal Lisan Al-Hal, 12.1 (2018)

Lain-lain

<https://news.okezone.com/read/2017/03/14/18/1642143/suami-talak-tiga-istri-lewat-whatsapp-dengan-emoji-senyum-dan-acungan-jempol> diakses pada 10 Desember 2023 pada pukul 23.15 WIB.

<https://medan.tribunnews.com/2017/11/2/istri-minta-ditalak-via-live-facebook-usai-pergoki-suami-jalan-bareng-perempuan-lain> diakses pada 12 Desember pada pukul 14.00 WIB.

<https://www.darulfithrah.com/blog/raad-al-muhtar-ala-ad-duur-al-muhkhtar-core-book-madzhah-hanafi/> diakses pada 9 Mei 2024 pada pukul 23.46 WIB

<https://www.kabarid.com/ragam/5968013325/sedih-hamil-5-bulan-janda-desa-dicerai-suami-lewat-chat-begini-nasibnya>

sekarang?page=1 diakses pada 10 Desember 2023 pada pukul 23.30 WIB.

<https://www.laduni.id/post/read/48280/sifat-dan-karakteristik-tulisan> diakses pada 4 Desember 2023 pada pukul 12.32 WIB.

Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=229> diakses pada 24 November 2023 pada pukul 12.30 WIB.

Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/65?from=1&to=12> diakses pada 24 November 2023 pada pukul 20.06 WIB.

Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=229> diakses pada 3 Desember 2023 pada pukul 06.10 WIB.

Kementerian Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahnya <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/7?from=199&to=229> diakses pada 29 Februari 2024 pada pukul 14.49 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Arizka Rayhani Nadhrotunnisa
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 27 Februari 2002
Alamat Asal : Bukung RT 01 RW 08, Desa
Kayen, Kec. Kayen, Kab. Pati
No. Hp : 085972562392
E-mail : kkrayhanissa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK PGRI 05 Kayen
 - b. SD Negeri 04 Kayen
 - c. MTs Miftahul Ulum
 - d. SMK Assa'idiyah
2. Pendidikan non Formal
 - a. Pondok Pesantren Putri al-Maslahah, Trimulyo, Kayen, Pati
 - b. Pondok Pesantren Putri Assa'idiyah, Mejobo, Kudus